

SKRIPSI
RELEVANSI AKAD MURABAHAH MENURUT IMAM SYAFI'I
DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
DI BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE



OLEH

AGUNG ISWANTO
NIM : 17.2900.022

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

**RELEVANSI AKAD MURABAHAH MENURUT IMAM SYAFI'I
DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
DI BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**



OLEH

**AGUNG ISWANTO
NIM : 17.2900.022**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022


PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Relevansi Akad Murabahah menurut Imam Syafi'i dengan penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhima Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Agung Iswanto
NIM : 17.2900.022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Dasar Penetapan Pembimbing : Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 650/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP. : 197301292005011004



Pembimbing Pendamping : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag
NIP. : 195712311991021004




Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP. 197301292005011004



PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Relevansi Akad Murabahah Menurut Imam Syafi'i Dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.
Nama Mahasiswa : Agung Iswanto
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.022
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 650/In.39.8/PP.00.9/2/2021
Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag (Ketua)
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag (Sekretaris)
Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M. (Anggota)
Dr. Damirah, S.E.,M.M. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NID. 10730129200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hasnawiyah dan Ayahanda Suhartono tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.. Selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.S.i. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Damirah, S. E., M. M. sebagai Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan baik
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag, selaku Penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Bapak Ahmad Halle selaku Manajer beserta staf dan karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yang telah memberikan izin dan membantu dalam menyelesaikan penelitian.
8. Terima kasih kepada saudara(i) dari Study Club Mahasiswa Parepare (SC-MiPa) telah memberikan semangat dan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini
9. Terima kasih kepada saudara(i) dari Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I IAIN Parepare) telah memberikan semangat dan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini
10. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan Muh. Mahfud idrus, Rinaldi Zulham, Muhammad Arsyam, Muhammad Farsyal Yuzagautama, S.E, Muhammad Iqbal, Ahmar Rahmatullaah, Muhammad Fajar, telah membantu dan meberikan semangat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

11. Terimakasih kepada kak Budi Sastrawan, S.H, kak Muhammad Sarwan Syawal S, S.H, kak Andri Syam, S.E, kak Aidil Saputra, S.E yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam penyusunan skripsi ini
12. Terimakasih kepada Nahda Nawafilah, Inggit Arifah khumaerah, Ririn Angreani, Reski Eka Putri, Alfiani Faradillah yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah angkatan 2017, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam meyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 November 2021
5 Rabiul awal 1443

Penulis



Agung Iswanto
NIM. 17.2900.022


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Agung Iswanto
NIM : 17.2900.022
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 1 Juli 1999
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Relevansi Akad Murabahah Menurut Imam Syafi'i Dengan Penerapan Mnejemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 November 2021
Penyusun


Agung Iswanto
NIM. 17.2900.022

ABSTRAK

Agung Iswanto. *Relevansi Akad Murabahah Menurut Imam Syafi'i dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare*, (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Nasri Hamang)

Tambahan margin dan penerapan manajemen keuangan yang berbasis syariah dalam transaksi *murabahah* menjadi tanda tanya apakah akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan benar bersih dari riba, ataukah hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mayoritas Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana relevansi akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare berdasarkan pendapat imam Syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah.

Jenis deskriptif kualitatif dalam teknik mengumpulkan data melalui observasi, *interview*, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, data sekunder data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, laporan tahunan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapat imam Syafi'i tentang akad *murabahah* adalah jual beli antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam mentransaksikan suatu objek jual beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga asal atau harga pokok maupun tambahan margin ataupun keuntungan dari penjualan barang tersebut. Sistem penerapan manajemen keuangan syariah yang ada di BMT Fauzan Azhiima ditinjau dalam segi aktivitas perolehan dana menerapkan sistem *mudharabah* dan *murabahah* yang bermuara kepada sistem bagi hasil, kemudian dalam hal aktivitas penggunaan dana dimana BMT membelikan barang konsumtif yang diperlukan oleh nasabah kemudian mengambil keuntungan dari setiap penjualan barang tersebut. Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare Relevan dengan apa yang dikatakan oleh imam Syafi'i yang dimana jual beli barang dengan mengetahui harga pokok dan tambahan keuntungan atau margin dari harga tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan penerapan manajemen keuangan syariah ditinjau dalam hal aktivitas penggunaan dan pengelolaan dana menggunakan sistem *murabahah* atau pembelian barang, dimana BMT membelikan barang yang diinginkan kemudian memperoleh keuntungan dari penambahan harga atau *margin* dari barang yang diperjualkan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yang sesuai dengan syariat dan lebih mementingkan kehidupan dunia dan akhirat .

Kata Kunci: Relevansi, Akad *Murabahah*, Penerapan Manajemen Keuangan Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Relevansi	10
2. Murabahah	11
3. Manajemen Keuangan Syariah	17
C. Tinjauan Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38

C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Murabahah	45
B. Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare	49
C. Relevansi Akad Murabahah Menurut Imam Syafi'i Dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare	61
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Surat Izin Penelitian
5	Surat Izin Selesai Meneliti
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
داد	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(`).

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya

berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. TaMarbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (ءِ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. KataSandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Katasandangditulisterpisahdarikatayang mengikutinya dan dihubungkandengangaris mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْقَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمَّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Ekonomi Islam yang akhir-akhir ini menjadi isu internasional memiliki dampak ke berbagai disiplin keilmuan, termasuk ilmu manajemen keuangan. Sehingga Manajemen Keuangan Islam memiliki perbedaan dengan manajemen keuangan konvensional dilihat dari konsep maupun aplikasinya.

Konsep dan aplikasi, manajemen keuangan Islam sebenarnya bisa diacak keberadaannya semenjak masa Rasulullah Saw dan para Khalifah sepeninggal beliau. Dari sisi konsep, hal itu biasa dilacak dari ayat-ayat Al-Quran yang memberikan ajakan normatif bagi pelaku agar melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar dan adil (Qs. Al-Baqarah: 282). Adapun dari sisi aplikasi, bisa dilihat dari berbagai pencatatan dan laporan keuangan yang dilakukan yang dilakukan oleh para bendahara negara waktu itu.

Konstruksi manajemen keuangan Islam bisa dilihat dari paradigma ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Dengan adanya paradigma *dekonstruksi*, tidak ada alasan untuk menolak manajemen keuangan Islam karena gerakan *postmodernisme* memberikan justifikasi ilmiah bahwa ilmu pengetahuan tidak semata-mata *dekonstruksi* berdasarkan rasio, *objektif*, dan bebas nilai sebagaimana diinginkan oleh kaum *modernisme*. Tetapi, ilmu pengetahuan dapat *dekonstruksi* dengan melibatkan intuisi, subjektivitas, dan nilai (*values*).¹

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

¹M Luqman Hakim, “Konsep dan Aplikasi Manajemen Keuangan Islam”, Surabaya: JURNAL PRODI EKONOMI SYARIA’AH,” *Dinar* 1, no. 2, (2018), h. 148.

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Dalam praktik perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan pembayaran secara cicilan atau angsuran. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.

Pembiayaan *murabahah* juga sudah diatur dalam fatwa DSN MUI NO: 4/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam *murabahah*, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran dalam *murabahah*. Dalam pembiayaan logam mulia ini pihak nasabah berkewajiban menyediakan jaminan atas pembiayaan pembeli logam ini yang diterima dari peminjam (pegadaian syariah). Jaminan tersebut terjadi karena adanya transaksi muamalah yang tidak tunai (angsuran).

Upaya untuk menghindari nasabah melakukan wanprestasi atau terjadi kelalaian dan menjamin nasabah membayar angsuran tepat waktu, maka nasabah diwajibkan untuk menyediakan jaminan. Dalam hal ini yang menjadi jaminan adalah objek pembiayaan itu sendiri dalam hal ini adalah logam mulia. Sehingga pihak nasabah tidak langsung menikmati objek pembiayaan itu sebelum ia melunasi angsurannya.²

Pembiayaan *murabahah* pada praktiknya sudah berbeda dari akad klasik *murabahah* itu sendiri, hal ini dijelaskan dalam beberapa transaksi di berbagai lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non bank.

²Dewi Masyithoh, "Penanggulangan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Perepektif Madzhab Syafi,i," Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Bisnis Syariah, (2016), h. 25-26.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali (Al-Hanabilah), *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan sepuluh *dirham*. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.

Jual beli *murabahah*, dalam *fiqh al-muamalah* ada empat jenis jual beli lainnya yaitu: *pertama* jual beli *al-musawamah* (*ba'iu al-musawamah*), yaitu menjual dengan harga berapapun dengan harga berapapun tanpa melihat kepada harga pokok atau harga perolehan saat pembelian awal. Jual beli inilah yang biasa dilakukan. *Kedua*, jual beli *at-tauliyah* (*bai'u at-tauliyah*), yaitu menjual dengan harga pokok atau harga perolehan tanpa tambahan keuntungan. *Ketiga*, jual beli *isyitiraak* (*bai'u al isytiraak*), sama dengan penjual beli *at-tauliyah*, perbedaannya adalah menjual sebagian objek jual beli dengan sebagian harga. *Kempat*, jual beli *al-wadhia'ah* (*bai'u al-wadhi'ah*) yaitu menjual sama dengan harga pokok atau harga perolehan, dengan mengurangi atau memberikan potongan harga.³

Perkembangan ekonomi syariah pada saat ini cukup menggembirakan dan mulai bergairah. Kondisi ini disebabkan semakin banyaknya umat muslim yang berkeyakinan bahwa transaksi yang mengandung riba hukumnya haram. Bagi yang tidak mau menanggung resiko dosa diakhirat nanti, mereka akan beralih dari kebiasaan bertransaksi dengan perbankan konvensional kepada transaksi dengan perbankan syariah. Masyarakat lebih menyakini, bahwa perbankan syariah telah menerapkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sehingga dalam melakukan *muamalah* lebih bersih dari riba.

³Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", Lumajang: *EPISTEME*, 8, no.1, (2013), h. 118-119.

Akad *murabahah* yang dibenarkan dalam bermuamalah dan lazim digunakan dalam transaksi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya dengan nasabahnya. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara pihak bank dengan nasabah. Bank memberikan barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar modal atau perolehan ditambah margin yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.

Manajemen keuangan syariah merupakan manajemen atau teknik mengatur maupun mengelola keuangan ataupun usaha dalam memperoleh maupun mengelola dana dalam suatu lembaga keuangan syariah yang didasari oleh prinsip-prinsip syariah didalamnya, manajemen keuangan syariah dipandang perlu digunakan dalam setiap transaksi dan perolehan dana yang diperoleh dari hasil transaksi tersebut dengan melibatkan tujuan organisasi ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti perbankan syariah, pegadaian syariah dan *Baitul Maal Wat Tamwil*.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak dan mengembangkan usaha-usaha ataupun kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dengan kata lain mendorong kemajuan usaha dengan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya dan salah satu akad yang digunakan dalam BMT ialah Akad *Murabahah* atau akad jual beli, keberhasilan pelaksanaan akad tersebut didukung dengan baiknya proses manajemen itu sendiri yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah.

Pada perkembangan zaman modern seperti saat ini banyaknya bermunculan lembaga maupun pembiayaan syariah dan konvensional yang bergerak dibidang pembiayaan ataupun peminjaman modal dan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

sampai saat ini masih eksis ataupun berdiri dengan beberapa pembiayaan dan akad yang disodorkan kepada masyarakat dan nasabahnya

Tambahan margin dan penerapan manajemen keuangan yang berbasis syariah dalam transaksi *murabahah* menjadi tanda tanya apakah akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan benar bersih dari riba, ataukah hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mayoritas Islam. Maka diperlukan pandangan dalam penelitian ini, yakni Imam Syafi'i untuk melihat apakah akad *murabahah* masih sesuai dengan manajemen keuangan syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui hal tersebut, dan mengangkat judul penelitian yang bertajuk “Relevansi Akad *Murabahah* Menurut Imam Syafi'i pada Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT FAUZAN AZHIIMA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang akad *Murabahah*. ?
2. Bagaimana penerapan manajemen keuangan syariah di BMT FAUZAN AZHIIMA Kota Parepare ?
3. Bagaimana relevansi akad *murabahah* menurut Imam Syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah di BMT FAUZAN AZHIIMA Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat imam syafi'i tentang *murabahah*
2. Untuk mengetahui penerapan menurut manajemen keuangan syariah di BMT FAUZAN AZHIIMA.

3. Bagaimana relevansi pendapat imam Syafi'i tentang akad murabahah dengan penerapan manajemen keuangan syariah di BMT FAUZAN AZHIIMA Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian


Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembang ilmu manajemen dan pengetahuan tentang relevansi akad syariah dalam penerapan manajemen keuangan syariah.

2. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam khususnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran referensi yang penulis lakukan, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang. Ada tiga penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

Agung Budilaksono, 2020 yang berjudul "*Prosedur Akad Murabahah Pada produk pembiayaan Konsumtif di PT. BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG KALIREJO*". Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur akad *murabahah* pada produk pembiayaan konsumtif di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalijero dimulai dari nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah*, kemudian nasabah mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak bank lalu menyerahkan persyaratannya, setelah itu marketing mensurvei lokasi jaminan dan lokasi usaha, setelah disurvei marketing membuat memo pengajuan nasabah dan diteruskan kepada pihak direksi. Pihak direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisa pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasi atau tidak. Jika pembiayaan disetujui, maka proses pencairan dana akan dilakukan.⁴

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian ini lebih menekankan pada prosedur pembiayaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan konsumtif serta syarat dan keputusan

⁴Agung Budilaksono, "*Prosedur Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Konsumtif Di PT. BPRS MADANI KANTOR CABANG KALIJERO*", (Program D3; Jurusan Perbankan Syariah: Metro, 2020), h. 5.

pencairan dana, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada relevansi akad *murabahah* menurut Imam Syafi'i dalam penerapan manajemen keuangan syariah.

Rosyanti Trimalawati, 2019 yang berjudul "*Sistem Murabahah Emas Batang Mulia Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jeletung Kota Jambi)*". Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Sistem *Murabahah* emas batang mulia di PT. Pegadaian Syariah cabang Jeletung menggunakan akad *Murabahah* yaitu kesepakatan kedua belah pihak kemudian untuk penerapan perawatan dan pemeliharaan barang jaminan menggunakan akad *Rahn* selama masa pelunasan belum selesai dan denda apabila mengalami keterlambatan pembayaran sebesar 4% per 30 hari dimana denda tersebut dapat memberatkan nasabah. Berdasarkan analisis merupakan bentuk kehati-hatian pihak pegadaian syariah terhadap nasabah agar tidak melakukan wanprestasi dikemudian hari, pada praktiknya menurut hukum Islam dea akad *Murabahah* dan *Rahn* bukanlah akad yang dilarang menurut agama yang menimbulkan ketidakjelasan dan kepraktikan riba.⁵

Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada hasil yang ingin di tuju, pada penelitian tersebut lebih menekankan sistem *murabahah* emas batangan mulia menurut hukum Islam dan juga penerapan akad *rahn* pada setiap nasabah yang menitipkan barang sebagai biaya perawatan barang tersebut, sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana relevansi akad *murabahah* menurut Imam Syafi'i dalam penerapan manajemen keuangan syariah.

⁵Rosyanti Trimalawati, "*Sistem Murabahah Emas Batang Mulia Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Jeletung Kota Jambi)*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah: Jambi, 2019), h. 7.

Ulfa Kurniawan, 2015 yang berjudul “*Status Kepemilikan Diskon Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Hasanah Dalam Perspektif Fiqh*”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Murabahah* di BMT Hasanah dibagi menjadi dua model yang pertama, *Murabahah* secara langsung, dalam hal ini belum sesuai dengan fiqh karena dirasa kurang memberikan informasi terkait harga perolehan serta biaya terkait dan margin keuntungan yang mana hanya menyantumkan harga jualnya saja yang kedua, *murabahah bil wakalah*, dalam hal ini sudah sesuai dengan fiqh karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Status kepemilikan diskon pada pembiayaan *murabahah* di BMT Hasanah bahwa diskon yang diterima dari *supplier* sebelum terjadinya akad *murabahah* berlangsung sudah sesuai dengan fiqh karena diskon sudah diberikan kepada nasabah. Akan tetapi diskon yang diterima dari *supplier* setelah terjadinya akad *murabahah* berlangsung tidak sesuai dan tidak diperkenankan menjadi komisi/pendapatan BMT karena pembagian diskon seharusnya dilakukan berdasarkan perjanjian didalam akad, sedangkan terkait diskon ini tidak ada di dalam akad khusus baik tertulis maupun lisan.⁶

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti adalah pada penelitian ini lebih menekankan kepemilikan diskon dalam pembiayaan *murabahah* serta penerapan akad yang ada di BMT Hasanah ialah dua akad *murabahah* yang digunakan yakni *murabahah* secara langsung dan *murabahah bil wakalah*, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan bagaimana relevansi akad *murabahah* menurut Imam Syafi’i dalam penerapan manajemen keuangan syariah.

⁶Ulfa Kurniawan, “*Status Kepemilikan Diskon Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Hasanah Dalam Perspektif Fiqh*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam: Ponorogo, 2015)., h. 1.

Syifa Awaliyah, 2018 yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Akad pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT AT-TAQWA Pinang*”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah itu sudah sesuai syariah atau belum bisa dilihat dari skemanya atau alurnya dalam melaksanakan akad. Jika salah satu syarat atau rukun akad tidak terpenuhi maka dianggap merupakan jual beli yang tidak sah. Pada dasarnya masih banyak BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang belum sesuai dengan aturan syariah.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akad dilakukan oleh peneliti ialah pada penelitian tersebut lebih menekankan kesesuaian akad murabahah dengan prinsip-prinsip syariah karena masih banyak BMT atau lembaga mikro syariah yang belum sesuai dengan syariah. Sedangkan penilaian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ialah relevansi akad *murabahah* menurut imam syafi’i di BMT Fauzan Azhiima dengan penerapan manajemen keuangan syariah.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Relevansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.⁸

⁷Syifa Awaliyah, “*Analisis Pelaksanaan Akad pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT AT-TAQWA Pinang*”(Skripsi Sarjana; Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah: Jakarta, 2018), h. 5.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 943.

Sedangkan menurut Sukmadinata terdiri dari relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antara komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat.⁹

Relevansi adalah suatu kapasitas informasi yang mempengaruhi keputusan pemakai informasi untuk memprediksi kejadian di masa lalu, kini dan masa yang mendatang atau mengkonfirmasi dan mengoreksi pengharapan sebelumnya. Sebuah laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila data yang diolah atau informasi yang disajikan hanya yang berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan.

Hubungan berasal dari kata hubung yang menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya bersambung atau berangkaian (yang satu dengan yang lain).¹⁰

2. Teori Murabahah

a. Definisi *Murabahah*

Kata *al-murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (Keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu *murabahah* adalah jual beli dengan modal ditambah biaya dan keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal)nya yang

⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *“Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151.

¹⁰ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002, h. 168.

diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahuinya.¹¹

Menurut Antonio *bai' murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus member tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya.¹²

Berdasarkan kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, yang bisa disebut *murabahah* kepada pemesanan pembelian.¹³

Fatwa DSN No.04/dsn-MUI/IV/2000 pengertian *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.¹⁴

Murabahah dalam Fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.

¹¹Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'imraani dan al-'Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah, *Dirasah Fiqiyah Ta' shiliyah wa Tathbiqiyah* (Kunuz Isybiliya: Cetakan Pertama, 1427H), h. 257-268.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

¹³Muhammad Akhyar Adnan, *An Investigation of Accounting Concept and Practice in Islamic Bank The Case of Bank Islam Mashsyia Berhand and Bank Muamalat Indonesia*, disertasi doctor, (Wollongong: University of Wollongon, 1996), h. 47

¹⁴Osmad Muhthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 57

Murabahah adalah jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya perolehan dan besarnya keuntungan yang diperoleh.¹⁵

b. Bentuk-bentuk *murabahah* antara lain :¹⁶

1) *Murabahah* Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah keuntungan yang diinginkan,

2) *Murabahah* Kepada Pemesan

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan pembeli dan jual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaannya.

c. Dasar Hukum Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah:

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. *Al-Baqarah*/2: 275)

¹⁵Veithzal Rival, *Islamic Finance Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 145.

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89.

Dari firman Allah:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (QS. Al- Baqarah/2:16)

Berdasarkan ayat di atas, maka *Murabahah* merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli. Jual beli yang ditekankan ialah jual beli yang mendatangkan keuntungan duniawi maupun akhirat salah satu caranya ialah saling menguntungkan bagi pembeli maupun penjual dan juga menyenangkan atau memuaskan pembeli.

d. Rukun *Murabahah*

Menurut jumuhur ulama ada empat rukun dalam *murabahah*, yaitu:

- 1) Orang yang menjual (*ba'i*)
- 2) Orang yang membeli (*musytari*)
- 3) Sighat atau ijab Kabul
- 4) Barang atau sesuatu yang diadatkan.¹⁷

e. Syarat Sah *Murabahah*

Selanjutnya masing-masing rukun di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad, harus:
 - (a) Cakap hukum

¹⁷Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, (Jakarta:UIN Pres Yogyakarta, (2005), h. 16

(b) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.

2) Objek yang diperjual belikan harus:

- (a) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
- (b) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
- (c) Penyerahan objek *murabahah* dari penjualan kepada pembeli dapat dilakukan
- (d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
- (e) Sesuai spesifikasi antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

3) Akad/*Shigat*

- (a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- (b) Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- (c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

f. Aplikasi *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Praktik di lingkungan lembaga keuangan syariah di dunia dapat disimpulkan ada tiga bentuk:

- 1) Pelaksanaan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga keuangan menerima barang dan menjadi miliknya dengan menyebutkan nilai keuntungannya di muka.¹⁸ Dengan datangnya

¹⁸Bakr bin Abdillah abu Zaid, *Fiqh an-Nawaazil-Qadhaya Fiqhiyah al-Mu'asharah*, (Muassasah ar-Risalah:1416H), h. 88.

nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan ketentuan lembaga keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat harus menjualnya kepada nasabah dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo, dan keuntungannya.

- 2) Pelaksanaan janji (*al-muwaa'adah*) tidak mengikat pada kedua belah pihak. Hal itu dengan ketentuan nasabah yang ingin membeli baaraang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan dan terjadi antara keduanya perjanjian dari naasabah untuk membeli dan dari lembaga keuangan untuk membelinya. Janji ini tidak mengikat pada kedua belah pihak. Bentuk gambaran ini biasa dibagi dalam dua keadaan:
- (a) Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka.
 - (b) Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya.
 - (c) Pelaksanaan janji mengikat lembaga keuangan tanpa nasabah. Inilah yang diamalkan di Bank Faishil al-Islam di Sudan. Hal itu dengan ketentuan akad transaksi bank daan tidak mengikat nasabah sehinggah nasabah memiliki hak *khiyar* (memilih) apabila melihat barangnya untuk menyempurnakaan transaksi atau menggagalkannya.¹⁹

¹⁹Abdullah Ath-Thoyaar, *al-Bunuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiiq*, (Dar al-Walthon: 1414 H), h. 308.

3. Teori Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karna itu manajemen diartikan mengatur.²⁰

Bahasa Arab manajemen disebut dengan *idarah*. Kata *idarah* diambil dari kata *adartasy-syai'a*. dalam Elias' Modrn Dictionary English Arabic kata *management* (Inggris) sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah* dalam Bahasa Araba. *Tadbir* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *dabbara*, *yudabbiru*, *tadbiran*, jadi *tadbir* berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.²¹

Manajemen menurut parker adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*). Sapre menyatakan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen menurut Hughes, et al. adalah berkenaan dengan efisiensi, perencanaan, kertas kerja, prosedur, pelaksanaan regulasi, pengawasan, dan konsistensi. Meskipun banyak definisi manajemen yang telah diungkapkan para ahli sesuai pandangan dan pendekatannya masing-masing, namun

²⁰Hasibuan Malau S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*,(Jakarta: Bumi Aksara,2007), h. 1.

²¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonsia, 2005), h. 13.

tidak satupun yang memuaskan. Walaupun demikian, esensi manajemen dapat dipandang, baik sebagai proses (fungsi) yang meliputi POAC.²²

Beberapa ahli mengutarakan pendapat mereka tentang arti dari manajemen itu. Seperti Thomas H. Nelson berpendapat bahwa manajemen adalah *ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan mejualnya dengan menguntungkan*". Kemudian menurut Prof. Drs. Oei Liang Lie manajemen adalah "*ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkordinasian dan pengawasan sumber daya manusia dan ala terutama sumber daya manusia untuk menccapai tujuan yang telah ditentukan*". Dari pendapat yang dipaparkan oleh kedua ahli tersebut dapat dinyatakan bahwa manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen dapat dinyatakan sebagai ilmu, karena manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajemen memiliki asas-asas seperti ilmu-ilmu lain, yang disebut asas-asas manajemen atau *priciples of management*. Asas-asas manajemen seperti asas-asas ilmu sosial lainnya tidak berlaku dalili-dalil seperti ilmu pasti tetap berlaku dengan *ceteris paribus*.

Manajemen dinyatakan sebagai seni karena keberhasilan manajer dalam usaha mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan peahaman dan pengalaman ilmu manajemen, kemampuan manajer mempengaruhi bawahan dengan wibawa, kharisma atau seni memimpin orang. Dengan demikian manajemen sebagai

²²Husain Usaman, *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 6.

seni adalah kemampuan pribadi manajer untuk menarik perhatian dan mempengaruhi orang lain sehingga mereka dengan senang hati mau mengikuti perintah manajer. Oleh karena itu dengan ilmu manajemen, manajer mampu mengenali dan mempelajari masalah-masalah dengan baik, dan dengan seni manajemen, manajer mampu menentukan sikap dan mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara cepat dan tepat.²³

Harold Koontz dan O'Donnell manajemen adalah "Usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian".²⁴

Manajemen terbagi atas lima bidang manajemen yaitu, manajemen sumber daya manusia, manajemen permodalan atau pembelanjaan, manajemen produksi, manajemen pemasaran dan terakhir manajemen keuangan atau akuntansi.²⁵

Menurut Mamesah "Keuangan adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelolah keuangan (baik penerimaan maupun pembayaran) secara tertib, sah, hemat, berdaya guna, dan berhasil guna".²⁶ Manajemen keuangan diperlukan untuk setiap perusahaan untuk memperlancar setiap usaha operasinya. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang dimana diantara individu maupun antar bisnis dan pemerintah.

²³Agus Sabardi, *Manajemen Pengantar*,(Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2001), h. 5.

²⁴Hasibuan Malau S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta:Bumi aksara, 2004), h. 2-3.

²⁵Hasibuan Malau S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 21.

²⁶Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, (Jakarta: Tim UB Press, 2013), h. 152.

Jadi, dapat diartikan bahwa keuangan adalah suatu proses yang terangkai secara sistematis dalam mengelolah uang.

Menurut Muhammad Abdul Jawwad meberikan pengertian bahwa manajemen adalah aktivitas menerbitkan, mengatur dan berfikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia mampu mengurutkan, menata dan merapikan hal-hal yang disekitarnya, mengetahui serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya.²⁷

“Didin Hafidhuddin dijelaskan bahwa manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, struktur organisasi yang sesuai serta sistem yang baik yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah Rosul”.²⁸

Syariah adalah syari’ah berasal dari kata syara’a kata ini menurut ar-razi dalam bukunya Mukhtar-us Shihab bisa berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan) dan *bayyan-al masalik* (menunjukkan jalan). Sedangkan menurut Al-jurjani syrai’ah bisa juga diartikan mazhab *thriqah* mustaqim atau jalan yang lurus. Jadi arti kata syariah secara bahasa banyak artinya. Imam Al-Qurthubi menyebut bahwa syraiah adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Swt., untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karna memiliki kesamaan dengan sumber air mminum yang menjadi sumber kehidupan bagi mahluk hidup. Makanya menurut Ibn-Al Manzhur syariat artinya sama dengan agama.

²⁷Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Yang Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 119.

²⁸Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 5.

Syariat atau ditulis dengan syariah secara harfiah adalah jalan sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim. Ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.²⁹

Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, atau hubungan manusia dengan manusia. Iman Abu Muhammad Ali Bin Hazm dalam kitab *Al-Hikam fi Ushul* dalam kitab *Ahkam* membeberkan perbedaan definisi syariah berdasarkan klasifikasi tadi menurutnya syariah adalah jika terdapat teks yang tidak multitafsir dari Al-Quran, hadis, raqir nabi Muhammad SAW., serta para sahabat, tabiin, tabi' tabiin ataupun ulama. Artinya syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara langsung. Semisal perintah shalat atau hal-hal yang menyangkut akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak.

Didin Hafidhuddin dijelaskan bahwa manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, struktur organisasi yang sesuai serta sistem yang baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rosul.³⁰

Manajemen Keuangan Syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah.

²⁹Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, dan Ushul Fikih", *JURNAL EKONOMI SYRIAH: Jakarta: J-HES*, 2, no. 2, (2018), h. 127-128.

³⁰Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 5

Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Manajemen keuangan syariah juga merupakan suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah Swt., Oleh sebab itu, segala langkah yang diambil dalam menjalankan aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis.

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan *planing*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, mengelolah dana dan mengelolah aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan Islam (prinsip syariah).

Berdasarkan prinsip tersebut yang berhubungan dengan manajemen keuangan syariah adalah :

- a. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syariah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri atau jasa-jasa
- b. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang di haramkan
- c. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang atau mubah, seperti membeli barang-barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan atau sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
- d. Menginvestasikan uang, terdapat prinsip “uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”. Dapat dilakukan secara langsung

atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan pasar modal syariah.

Ruang lingkup keuangan syariah sesungguhnya sangatlah luas, antara lain mencakup hal-hal berikut :

a. Manajemen keuangan syariah dari segi aktivitasnya

1) Aktivitas perolehan dana

Setiap upaya dalam memperoleh dana semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariaah, seperti *mudharabah*, *musyrakah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *salam* dan *wadiah*. Pada koperasi bakti huria terdapat dua jenis cara untuk memperoleh dana atau modal yaitu dengan cara wadiah yang artinya menitipkan barang (tabungan), jika pihak koperasi meminta imbalan atau mensyaratkan upah, maka akan berubah menjadi *ijarah*. Sedangkan, *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak dimana yang satu sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian *finansial* ditanggung pihak penyandang dana. Dalam BMT hal ini sering terjadi pada peminjaman modal kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2) Aktivitas perolehan aktivitas

Dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memerhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermeditasi seperti bank syariah dan reksadana syariah.

3) Aktivitas penggunaan dana

Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang di anjurkan, seperti infak, wakaf, sedakah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Diraaikan dengan pasar modal syariah yang diresmikan pada tanggal 14 maret 2003 dengan berbagi aturan pelaksanaan yang secara operasioanal diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariah diatur oleh DSN-MUI.

b. Manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya

1) Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap, lembaga keuangan bank secara operasional dibina atau diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Adapun pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariaiah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga-lembaga yang termaksud lembaga keuangan bank adalah bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

2) Lembaga keuangan non-bank

Lemabaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syriah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga-lemabaga keuangan non-

bank adalah pasar modal, pasar uang, asuransi dana pensiun, modal venture.

3) Lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termaksud dalam bidang usaha. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan anjak piutang (*factoring*), kartu plastik, pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan pegadaian

3) Lembaga keuangan syariah mikro

Adapun lembaga-lembaga yang termasuk lembaga keuangan syariah mikro adalah lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ), lembaga pengelolaan zakat dan balai usaha mandiri (BMT).³¹

Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila :

- a. Memetingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan Ketauhidan
- b. Mementingkan adanya struktur organisasi.
- c. Membahas soal sistem, sistem ini disusun agar perilaku didalamnya berjalan dengan baik.

Manajemen keuangan syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip yang menjadi pegangan untuk mejalankan manajemen keuangan syariah di antaranya yaitu:

³¹Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia,2017), h. 26-32.

a. Prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan Al-Quran adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap pedagang harus didasari sikap saling ridha atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- 2) Penegakan prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (*kurs*), maupun pembagian keuntungan.
- 3) Kasih sayang, tolong-menolong dan persaudaraan universal
- 4) Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.
- 5) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadelis, dan maisir.
- 6) Perdagangan tidak boleh melalikan diri dari beribadah (sholat dan zakat) dan mengingat Allah.

b. Prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan syariah

Kerangka dasar sistem keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mmengatur aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw. Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangna syariah adalah sebagai berikut :

1) Larangan riba

Larangan riba, yang dalam istilah secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai ”peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman atau penjualan” adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syariah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terakit dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu yang dianggap jaminan tanpa memperdulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.

2) Uang sebagai “modal potensial”

Uang diberlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan. Akan tetapi, penerimaan negara secara keseluruhan tercatat secara sempurna karena minimnya jumlah utang yang membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.

3) Berbagi resiko

Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi resiko bisnis dengan imblan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus

mencerminkan distribusi pengembalian resiko simetris yang akan dihadapi oleh pihak-pihak terlibat.

4) Larangan perilaku spekulatif

Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian *ekstrem*, perjudian, dan resiko.

5) Kesucian kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi yang tidak merata dan resiko moral.

6) Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi

7) Keadilan sosial

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.

Manajemen keuangan syariah bereperan sangat penting bagi BMT, dimana dalam manajemen keuangan syariah telah mengatur bagaimana cara-cara pengelolaan BMT untuk memperoleh dana, mengelolah dana maupun menggunakan dana tersebut. Dalam manajemen keuangan syariah telah dipertegas bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu usaha baik itu koperasi harus berlandaskan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.³²

³²Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2017), 21-23.

C. Tinjauan Konseptual

1. Relevansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.³³

Relevansi adalah konsep suatu topik yang dihubungkan ke topik lain sedemikian rupa sehingga berguna untuk mempertimbangkan topik kedua saat mempertimbangkan topik pertama. Konsep relevansi dipelajari di berbagai bidang, termasuk ilmu kognitif, logika, dan ilmu perpustakaan dan informasi. Yang paling mendasar, bagaimanapun, itu dipelajari dalam epistemologi (teori pengetahuan). Teori pengetahuan yang berada memiliki implikasi yang berbeda untuk apa yang dianggap relevan dan pandangan fundamental ini memiliki implikasi untuk semua bidang lainnya juga.

Oleh karena itu dari pengertian diatas relevansi ialah suatu informasi ataupun ilmu yang berkaitan atau sama dengan informasi yang lain baik itu informasi yang sudah ada sebelumnya maupun yang ada saat ini untuk menyamakan informasi tersebut dan mengambil sebuah kesimpulan.

4. *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata “*ar-ribbu*” yang berarti “*an-namaa*” yang berarti tumbuh dan berkembang. Atau *Murabahah* juga berarti “*al-irabaah*” karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 953.

lainnya. Sedangkan secara istilah, *bai'ul murabahah* (*murabahah*) adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan³⁴

Murabahah secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang disepakati. *Bai' Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagaimana tambahannya.³⁵

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.³⁶

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Bai' "Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati".³⁷

Ibnu Qudamah dalam bukunya *Mughni* 4/280 mendefinisikan "*murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati".³⁸

Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik *murabahah* si penjual harus member tahu pembeli tentang harga

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, (dalam Software: al- Maktabah al-Syamsilah , 2005), h. 37565.

³⁵Harisman, *Kamus Isrilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syari'ah, 2006), 48.

³⁶Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009), h. 195.

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h. 101.

³⁸Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), h.24.

pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Berdasarkan definisi diatas *Murabahah* adalah suatu akad transaksi yang berbasis syariah dimana ketika telah melakukan transaksi juaal beli dimana penjual tersebut harus menjual suatu barang dengan harga perolehan barang tersebut atau dengan kata lain menjual barang tersebut dengan harga yang sesuai ketika membeli objek jual beli tersebut dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan cara pembayaran dapat dibayarkan secara tunai maupun angsuran.

3. Mazhab

Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadits. Selanjutnya imam mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam. Adapun pengertian mazhab menurut ulama fiqh adalah sebuah metodologi fiqh khususnya yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh lain, yang menghantarkan memilih jumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu*.³⁹

Menuurut M. Husain Abdullah, “Mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qawa'id*) dan landasan (*ushul*) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh”.⁴⁰

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu 1997), h. 29.

⁴⁰M. Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-fiqh*, (Beirut: Darurat Bayariq, 1995), h. 71

Menurut A. Hasan, “mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya”.⁴¹

Oleh karena itu dari pengertian diatas bahwa mazhab adalah seseorang atau kelompok yang mengambil dan menetapkan suatu jalan pemikiran yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist.

4. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.⁴²

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip syariah.⁴³

Menurt Bambang Riyanto menyatakan bahwa “manajemen keuangan syariah adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta uasaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin”.⁴⁴

Setelah mengetahui pengertian manajemen keuangan di atas, sekarang marilah kita melihat bagaimana konstruksi manajemen keuangan dalam Islam. Pada dasarnya,

⁴¹Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 86.

⁴²Nana Heriana Abdurahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2013), h. 20.

⁴³Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2017), h. 20.

⁴⁴Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Empat, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 28

konsep manajemen keuangan Islam sudah lahir sejak datangnya Islam berabad-abad lalu. Hanya saja konsep yang mulia dan bersumber langsung dari Sang Pencipta ini belum dibukukan dengan baik oleh para ulama dan sarjana muslim. Seiring dengan gagalnya sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dalam peradaban manusia di zaman kontemporer ini, maka para sarjana muslim kemudian berusaha kembali kepada konsep Sang Kuasa dengan memformalitaskannya berdasarkan konsep dan praktik yang sudah ada pada masa lalu.

Berdasarkan definisi diatas manajemen keuangan syariah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip syariah.

5. BMT (*Baitul Mall wa Tamwil*)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal Wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdsarkan prinsip *muamalah* ekonomi Islam.⁴⁵

⁴⁵Hertanto Widodo Ak, *et al.*, eds., *Panduan Praktik Oprasional Baitul Mal Wat Tamwil(BMT)* (Bandung: Mizan, 2000), h. 82.

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, “Baitul Mal wal Tamwil merupakan pengembang ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid”.⁴⁶

Menurut Abdul Azizi dan Mariyah Ulfa “Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin”.

Baitul Mal Wal Tamwil adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.⁴⁷

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial lainnya.⁴⁸

Berdasarkan pengertian diatas BMT adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan disuatu daerah yang berkegiatan untuk memajukan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat menengah kebawah dengan melakukan pembiayaan dan peminjaman modal yang didasari oleh prinsip syariah.

⁴⁶Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok: Usaha kami), h. 17.

⁴⁷Ayumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2003), h. 236.

⁴⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Jakarta: UII Press,2004), h. 126.

D. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap fokus penelitian.⁴⁹

Para ahli juga memberikan hasil pemikirannya tentang apa arti dari kerangka berfikir. Menurut ulama sekarang kerangka berfikir ini adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi yakni sebagai masalah yang penting. Kemudian menurut suria sumantri menyatakan bahwa seorang peneliti itu harus menguasai teori-teori ilmiah yakni sebagai dasar bagi argumentasi di dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran tersebut adalah suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.⁵⁰

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat suatu karya ilmiah. Pada kerangka berpikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan di mana kerangka berpikir ini disusun berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.

⁴⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah dan skripsi*,(Parepare: STAIN, 2013), h. 26.

⁵⁰Rina Hayati, *Pengertian Kerangka Berfikir, Jenis, Ciri, dan cara menuliskannya* (2019),h 1. <https://penelitianilmiah.com/kerangka-berpikir/>(25 Februari 2021).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.⁵¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (Prespektif Subjek) lebih ditunjukkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.⁵²

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul “Relevansi Akad *Murabahah* Menurut Imam Syafi’i pada Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan

⁵¹Saepuddin, et al., eds., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi, h. 30.

⁵²Wikipedia Ensklopedia Bebas, *Penelitian Kualitatif* (Wikipedia bahasa indonesia: ensklopedia bebas, 2020), h. 1. https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif (22 Maret 2021).

⁵³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Azhiima Kota Parepare. Ditetapkan penelitian ini dilaksanakan di kantor Baitul Maal Wat Tamwil Fauzan Azhiima Kota Parepare. Beralamatkan di Jl. Delima, No. 7, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Prov. Sulawesi selatan. Kode Pos 91111, Telepon: 0421 23265, 26619.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 30 hari, karena peneliti harus menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dan melihat juga kondisi saat ini masih berada pada masa pandemi *Covid-19*.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini ada sebagaimana telah di paparkan sebelumnya karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian. Utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini dan bagaimana relevansi akad *murabahah* dengan penerapan manajemen keuangan syariah

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek yaitu data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sunjek penelitian (responden). Kemudian data fisik yaitu jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik yang menjadi bukti keberapa dan atau kejadian pada masa lalu.

2. Sumber data

Sumber data diperoleh melalui sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dalam penelitian lazimnya dua sumber data inilah yang di gunakan. Adapun data yang digunakan dala penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh penelitian melalui upaya pengambilan data langsung di lapangan.⁵⁴ Dalam penelitian ini data di ambil langsung dari individu yang berkaitan dengan penelitian seperti pegawai BMT Fauzan Azhima. Baik itu berupa hasil wawancara maupun hasil dokumentasi. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, adapun pihak yang diwawancari peneliti untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan bagi BMT Fauzan Azhiima adalah karyawan-karyawan dari BMT tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi⁵⁵. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi foto yang menggambarkan keadaan dan situasi di BMT Fauzan Azhiima.

⁵⁴ Ayu Isti Prabandri, *Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya* (Jateng: Merdeka, 2020), h. 2. <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klh.html?page=2> (22 Maret 2021).

⁵⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 106.

E. Teknik Pengumpulan dan pengolahan Data

Berdasarkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain: Teknik *field research*: Teknik *field research* dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung terkait hal-hal yang diamati dan mencatat pada alat observasi. Obseevasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti dengan kriteria pegawai, pengelola dan pimpinan pada kantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare terkait Relevansi akad *murabahah* menurut mazhab Syafi'i dengan yang diterapkan di BMT.

2. Interview (wawancara)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputas disekitar pendapat dan keyakinannya. Teknik wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

Wawancara didefinisikan untuk mnjaring fakta, data atau bukti yang akan dijadikan dalam sebuah aktivitas penelitian, tes, dll. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara semistruktue, yaitu wawancara dilakukan secara bebas, namun tetap terarah dengan tetap berada pada pokok permasalahan

yang akan ditanyakan dan telah dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan.

Teknik wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan para pegawai, pengelola, dan pimpinan pada kantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare terkait relevansi akad *murabahah* menurut mazhab Syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen yang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁶

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan, dan pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi.⁵⁷

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁶Iryana Resky kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*(STAIN Solo, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019), h. 10.

⁵⁷Ovan dan Andika saputra. *CAMI:Aplikasi-aplikasi uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian berbasis web*. (Cat. 1, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia), 2020. h. 1

1. Editing Data

Editing data merupakan proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan dalam kuesioner. Editing kuesioner digunakan untuk melengkapi data-data yang sudah diperoleh tetapi belum dituliskan pada tempatnya yang telah disediakan dalam kuesioner. Kegiatan editing diperlukan karena pada waktu pencatatan hasil wawancara belum dituliskan pada tempatnya atau adanya catatan informasi yang diperlukan karena adanya catatan informasi lain yang diperlukan.

2. Coding Data

Coding adalah suatu proses pemberian angka pada setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner, yakni sebagai pengganti substansi pertanyaan. Pembuatan kode dimaksudkan untuk menyederhanakan judul kolom dalam proses entry data (memasukkan atau tabulasi data). Oleh karena itu, agar penelitian tidak kehilangan informasi lengkap substansi pertanyaan diperlukan buku kode (code book). Buku kode merupakan suatu dokumen yang menggambarkan lokasi variable dan deskripsi lengkap dari setiap kode. Secara esensial, buku kode mempunyai dua fungsi yaitu secara primer, sebagai pemandu proses pembuatan kode dan memandu penelitian untuk mencari lokasi variable dan interpretasi kode dalam file data selama proses analisa.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji *Credibility*

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji *Transferability*

Penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.

3. Uji *Dependability*

Penelitian kualitatif dikenal sebagai istilah *reabilitas* yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

4. Uji *Depenbility*

Penelitian kualitatif dikenal pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.⁵⁸

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif.


⁵⁸Helaluddin dan HengkiWijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Theologiya: Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

1. Metode induktif

Metode induktif yaitu suatu proses menganalisa data yang berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

2. Metode deduktif

Metode deduktif yaitu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data yang bersifat umum kemudian mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus, baik dari data informasi (wawancara) maupun dari literatur yang digunakan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Murabahah.

Menurut ulama syafi'iyah dan hambali (Al-Hanabila), *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu *dirham* pada setiap sepuluh *dinar*. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.⁵⁹

Berdasarkan kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi *murabahah* seperti ini dengan istilah *al amir bisysyira*. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk membelikan sesuatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua pihak, juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli antara kedua pihak dilakukan setelah barang tersebut berada ditangan pemesan.⁶⁰

Murabahah adalah kata *al-murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (Keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu *murabahah* adalah jual beli dengan modal ditambah biaya dan keuntungan yang diketahui.

Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya mengenai keabsahan *murabahah* pada suatu teks syara'. Dalam *al-Umm* ia mengatakan:

⁵⁹Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab" Lumajang: *EPISTEM*, 8, no.1, (2013), h. 118-119.

⁶⁰Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab" Lumajang: *EPISTEM*, 8, no.1, (2013), h. 118.

“Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata “belikan barang (seperti) ini, untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian. “Lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah.”⁶¹

Murabahah merupakan suatu salah satu produk atau skim yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip, *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional. Dapat diartikan bahwa *murabahah* itu sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.⁶²

Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁶³

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pengertian *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.⁶⁴ Hakikatnya adalah menjual barang

⁶¹Abdullah Saeed, *Meyoal Bank Syariah: kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, alih bahasa arif mafiubin* (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 119.

⁶²Tri Septiady, “Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif *Fiqh* Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah, Indramayu: Fakultas Hukum Universitas Wiralodra,” vol 8, no. 3, 2014).

⁶³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 136.

⁶⁴Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah Teory dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba 4, 2009), h. 180.

dengan harga (modal)nya yang diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahuinya.

Murabahah dalam istilah fikih yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.⁶⁵

Konsep *Murabahah* dalam lembaga keuangan syariah merupakan konsep dan praktik *murabahah* yang banyak dituangkan dalam berbagai literatur klasik, dimana barang yang menjadi objek *murabahah* tersedia dan memiliki penjual pada waktu negosiasi atau akad jual beli berlangsung. Kemudian ia menjual barang tersebut kepada pembeli dengan menjelaskan harga pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh. Karena itu, dapat dikatakan praktik tersebut adalah transaksi jual beli biasa, kelebihanannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembeli awal sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga awal yang sebenarnya.

Sedangkan menurut Muhammad Sadi, *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati⁶⁶

Karena *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama berpebdapat bahwa dasar hukum *murabahah* ini seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. Diantaranya dasar hukum yang digunakan jumuah ulama adalah Al-Qur'an dan Hadist. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحْتُمْ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٢١﴾

⁶⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2007), h. 80-81.

⁶⁶Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setera Pres, 2015), h. 78

Terjemahnya:

Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (Q.S Al- Baqarah/2:16).⁶⁷

Berdasarkan ayat diatas, maka *murabahah* merupakan upaya mencari rezeki melalui jual beli. Jual beli yang ditekankan ialah jual beli yang mendatangkan keuntungan duniawi maupun akhirat salah satu caranya ialah saling menguntungkan bagi pembeli maupun penjual dan juga menyenangkan atau memuaskan pembeli.

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihsilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.⁶⁸

Berdasarkan pengertian diatas *murabahah* adalah jual beli antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam mentransaksikan suatu objek jual beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga asal atau harga pokok maupun tambahan margin ataupun keuntungan dari penjualan barang tersebut, jual beli *murabahah* sebetulnya adalah jual beli yang sama pada umumnya tetapi yang membedakan jual beli *murabahah* dengan jual beli pada umumnya adalah terletak pada diketahuinya harga awal atau harga perolehan dari barang serta keuntungan yang akan diperoleh dari barang tersebut jadi menuntut kejujuran dari penjual ke pembeli oleh karena itu *murabahah* ialah jual beli dengan harga pokok atau harga

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan: Juz 2*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang), 1994.

⁶⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Abdullatuh*, h. 3766.

asal ditambah dengan keuntungan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan mengutamakan kejujuran dari pembeli terkait harga perolehan dan keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut dan juga *murabahah* lebih menekankan kebaikan duniawi dan akhirat.

B. Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

Dalam teori manajemen keuangan syariah, manajemen memiliki pengertian yaitu sebagai ilmu, dan rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis.

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah.⁶⁹

Manajemen keuangan syariah juga merupakan suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah Swt., Oleh sebab itu segala langkah yang diambil dalam menjalankan tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah Swt., Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁷⁰

Aktivitas suatu perusahaan sangat ditunjang oleh modal atau dana yang dimiliki oleh pendirinya. Dana tersebut digunakan untuk membelanjakan aktivitas-aktivitasnya. Dalam hubungannya ini, maka perusahaan akan menghadapi penentuan metode yang tepat untuk menggunakan dana secara optimal. Dana perusahaan dapat

⁶⁹Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet I, 2017), h. 20.

⁷⁰Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, h. 28.

diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari: pendiri, pasar uang, maupun pasar modal. Dalam kaitan dengan manajemen keuangan. Teori umumnya selalu berbicara mengenai, cara perusahaan mendapatkan dana dari pasar modal.

Kegiatan manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut dengan manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai *securities and investment analysis* (analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga). Sehubungan dengan hal ini perlu dimiliki pengetahuan tentang peraturan dan karakteristik bisnis, investasi, surat berharga, mengukur tingkat resiko dari setiap investasi serta memperhatikan harga saham (atau surat berharga) dimasa yang akan datang.⁷¹

Menurut Bambang Riyanto menyatakan bahwa “manajemen keuangan syariah adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin”

Manajemen Keuangan syariah sangat berperan penting bagi BMT, dimana dalam manajemen keuangan syariah telah mengatur bagaimana cara-cara pengelolaan BMT untuk memperoleh dana, mengelolah dana maupun menggunakan dana tersebut. Dalam manajemen keuangan syariah telah dipertegas bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu usaha baik itu koperasi harus berlandaskan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Swt.

⁷¹Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN 2014).

Penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dimana dalam manajemen keuangan syariah telah mengatur bagaimana cara-cara pengelolaan di BMT untuk memperoleh dana, kemudian BMT memakai sistem dalam mengelola dana dengan cara nasabah yang ingin meminjam modal usaha diberikan persyaratan terlebih dahulu sebelum melakukan akad dalam proses peminjaman modal usaha dengan cara mengetahui latar belakang pekerjaan dari nasabah, peminjaman modal usaha atau biasa disebut dengan *mudharabah* yang menerapkan sistem bagi hasil, selain peminjaman modal usaha yang ada di BMT ada pula penegelolaan dana yang berupa sistem jual beli atau biasa disebut *murabahah*, dalam sistem *murabahah* yang diterapkan oleh BMT dimana penjual memberitahukan atau menyebut harga pokok atau harga perolehan dari barang tersebut ke nasabah yang ingin membeli barang tersebut baik dengan cara cash ataupun angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, artinya sistem yang diterapkan sama-sama mengetahui harga suatu barang atau harga pokok beserta dengan tambahan atau keuntungan yang diperoleh oleh BMT dengan sistem pembayaran angsuran yang biasa digunakan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam penerapan manajemen keuangan syariah khususnya dalam memperoleh keuntungan, dimana keuntungan bersumber dari beberapa akad pembiayaan seperti pembiayaan *murabahah* dalam akad tersebut terdapat penentuan keuntungan didalamnya pada saat harga barang tersebut disepakati ataupun akad yang dijalankan telah sah, dengan adanya penjual dan pembeli beserta barang tersebut termasuk juga tambahan margin ataupun keuntungan itu sendiri kemudian terkait pembayarannya BMT menawarkan jangka

waktu pembayaran yang ingin ditempuh atau dijalankan oleh nasabah tersebut sesuai harga barang yang dibeli dan tidak hanya itu BMT juga memberikan kesempatan nasabah menawarkan kesanggupan membayar atau mengangsur harga barang tersebut.

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, tidak merasa dirugikan atau dizalimi.⁷²

1. Prinsip saling *meridhai*

Dalam muamalah khususnya jual beli, dianjurkan adanya kerelaan (*al-ridha*), yaitu suka sama suka antara pihak yang terlibat dalam bisnis. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa (4), ayat 29/.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa/4:29).⁷³

Ayat tersebut terdapat kalimat “*an taradhin minkum*” yang artinya suka sama suka diantara kamu, yaitu pembeli dan penjual. Untuk menciptakan suka sama suka itu, menurut *fuqaha* diwujudkan dalam bentuk bentuk *ijab* dan *qabul*. Munculnya

⁷² Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, h. 20.

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan: Juz 6*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang), 1994.

sikap suka sama suka dikalangan masyarakat harus dilandasi kepada nilai-nilai moral agama yaitu: akhlak dan sikap mental yang baik tidak curang, berlaku jujur dan benar dan bersih dari unsur riba.⁷⁴

Aktifitas usaha harus sesuai Syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, jadi, prinsip keuangan syariah mengacu pada prinsip rela sam rela (antaraddim minkum), tidak ada pihak disalimi dan mensalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhkamun*), hasil biaya muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama dengan resiko.⁷⁵

Pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Ahmad Halle mengatakan bahwa:

“Penerapannya itu Kalau di simpanan atau tabungan itu penerapan manajemen keuangan syariahnya itu kita bagi hasil, kalau jual beli itu ada barang yang diperjual belikan dan mengambil keuntungan dari situ, keuntungan yang ditetapkan dari awal kemudian dijumlahkan dengan harga pokok kemudian kita bagi berapa jangka waktu pembayaran atau periode-priode pembayaran”.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima yaitu:

Penerapan manajemen keuangan syariah dalam hal simpanan atau tabungan menerapkan sistem bagi hasil yang dimana keuntungan yang didapatkan oleh BMT

⁷⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Aflabeta, 2013), h. 110

⁷⁵Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 16.

⁷⁶Ahmad Halle, manajer BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 11 Oktober 2021.

sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian dalam sistem jual beli yang di terapkan BMT barang yang diperjual belikan dalam pengambilan keuntungannya di tetapkan dari awal kemudian dijumlahkan dengan harga pokok yang didasari oleh prinsip manajemen keuangan syariah dalam konsep suka sama suka dengan adanya transparansi dari harga suatu barang dan dilandasi kepada nilai-nilai moral agama.

2. Prinsip Keadilan

Konsep Keadilan secara umum menjelaskan bahwa suatu konsep perlu diterapkan adanya keadilan dalam berbagai aspek hukum yang dilakukan oleh masyarakat pada adanya keadilan dalam berbagai aspek hukum yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sehingga terjalin suatu hubungan antara masyarakat yang teratur, adil, dan tentram. Prinsip keadilan orientasinya kepada terjaganya hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Seorang pengusaha yang memiliki jiwa keadilan mampu menempatkan sesuatu menurut porsinya masing-masing. Hakikat keadilan kepada manusia, akan tetapi secara universal berlaku baik untuk hewan maupun lingkungan.⁷⁷

Kemudian hal ini selaras dengan Bapak Muh. Ramli selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengatakan bahwa :

“Kalau sistem manajemen keuangan syariahnya kita disini itu sistemnya itukan pertama itu kalau ditabungannya itu sistem bagi hasil artinya hampir sama kalau misalnya kita punya usaha jual beli seperti itu jadikan kalau jual beli itu misalkan ada karyawan yg dipakai berarti itukan ada beban termasuk beban administrasi, beban penggajian, beban bagi hasil, sebelum dikeluarkan beban bagi hasil itu dikeluarkan semua beban-beban di luar dari bagi hasil jadi nanti setelah keluar beban operasional itu baru dikeluarkan untuk bagi hasil jadi berapa bagi hasil yang peroleh setelah pengeluaran semua beban-beban biaya itu baru di bagi hasil kepada perusahaan dengan pihak nasabah. Dan

⁷⁷Ashabul Kahfi dan Nurapriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen”, Iqtishaduan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2 no 2(September 2020, h. 48.

kemudian di pembiayaan sistemnya kan juga sistem bagi hasil kalau sistem bagi hasil murni itu di mudharabah kan mudharabah artinya itu bagi hasil Nah itu kalau sistem pembiayaan Kita pakai sistem mudharabah artinya itu pihak pertama sebagai pemodal pihak kedua sebagai pemanfaatan modal Nah itu sistem bagi hasilnya itu dari pihak kedua mengambil modal dari pihak pertama kalau kemudian dikelola jadi disaat pengelolaan modal itu kita lakukan kesepakatan sistem bagi hasil. Kedua akad jual beli sistemnya itu angsuran tetapkan harga memang sudah ada yang disepakati sistem jual beli itu kan jelas barang jadi harga barang itu masing-masing pihak pembeli barang itu sudah tahu harga barang itu sekian dan dari pihak BMT juga sudah tahu bahwa sekian jadi disampaikan kalau misalkan harga itu yang disepakati di okekan kemudian kesepakatan jangka waktu yang telah ditentukan diawal”.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara dari Muh. Ramli, penerapan manajemen keuangan syariah dalam pembiayaan tabungan adalah bagi hasil, kemudian dalam sistem pembiayaan atau sistem *mudharabah* akad telah disepakati diawal atau dengan kata lain pembagian keuntungan BMT dengan nasabah menggunakan sistem bagi hasil tersebut. Kemudian dalam pembiayaan jual beli atau *murabahah* kedua belah pihak mengetahui harga awal atau harga pokok dari barang tersebut dan juga penambahan keuntungan atau *margin* sebagai keuntungan yang diperoleh dari BMT telah disepakati diawal sesuai dalam konsep keadilan yang dimana keuntungan dibagi berdasarkan modal yang digunakan atau dimasukkan dalam akad *mudharabah* atau kerja sama yang ada pada prinsip manajemen keuangan syariah.

Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi dari nilai ekonomi ini adalah bhaawa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengajar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai

⁷⁸Muh. Ramli, karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, wawancara dikantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 11 Oktober 2021.

golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.⁷⁹

3. Prinsip Tolong-Menolong

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanan pada kemanusiaan. Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dari ketaqwaan seseorang. Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan sangat bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan hilangkan ketidakadilan.⁸⁰

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pentingnya berbuat baik dan saling tolong-menolong sesama umat manusia Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5), ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah/5:2)⁸¹

⁷⁹Adiwarna A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 35.

⁸⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 15.

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan: Juz 5*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang), 1994.

Berdasarkan pembahsan dan hasil wawancara oleh Ibu St. Dahlia, S.E selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengatakan bahwa :

“Jadi penerapan manajemen keuangan syariah di BMT itu dalam pembiayaan modal usaha itu sistemnya kita disini itu bagi hasil jadi BMT selaku pemilik modal meminjamkan modal ke nasabah yang membutuhkan lalu dalam keuntungannya kita sepakti berapa sesuai dengan pinjaman modal tersebut tapi yang dikembalikan itu bukan modalnya tapi bagi hasilnya dulu kan kalau di bank bunganya toh nanti jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan baru kembali modal dengan bagi hasil contoh semisal 5 bulan Ji pinjamannya nanti bulan kelima baru dikembalikan modal dan bagi hasilnya semisal kalau 3 bulan pinjamannya kalau dia mau bayar dulu marginnya atau bagi hasilnya bisa dan di bulan ketiga baru baru dia bayar modalnya atau pinjamannya. Kalau dipembiayaan jual beli itu dimana kedua bela pihak mengetahui harga pokok atau harga barang yang akam dibeli kemudian ada yang dibilang keuntungan atau margin yang disepakati diawal yang ditambahkan dari harga pokok barang itu, kemudian sistem pembayarannya itu angsuran.”

Menurut St. Dahlia, S.E penerapan manajemen keuangan syariah di BMT pada pembiayaan modal usaha sistemnya bagi hasil keuntungannya disepakati sesuai dengan pinjaman modal, kemudian pengembalian modal atau *marginnya* harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian pada pembiayaan jual beli dimana keuntungan yang diambil dari penambahan keuntungan yang bersumber dari penambahan harga pokok atau harga perolehan dari barang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan pinjaman yang diberikan oleh pihak BMT sangat relevan dengan konsep tolong menolong dalam Islam yang mengutamakan kemaslahatan ummat dan kehidupan dunia dan akhirat.

Semua keuntungan dari investasi atau pokok dari suatu bisnis tidaklah dilarang. Berdasarkan keseluruhan prinsip yang ditunjukkan oleh syariah, para cendekiawan telah mengidentifikasi beberapa metode yang menguntungkan dalam pemanfaatan daya yang berlebihan dengan tujuan meningkatkan nilainya. Keuntungan telah diakui sebagai “imbalan” atas modal dan Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya yang berlebih secara menguntungkan. Hasil keuntungan riil yang

diperbolehkan syariah melambangkan kewirausahaan dan penciptaan kekayaan tambahan. Namun, bersamaan dengan hak atas keuntungan, tanggungjawab risiko atas kerugian bertumpu pada modalnya itu sendiri. Tidak boleh ada faktor lain yang dapat digunakan untuk menanggung beban kerugian atas modal.⁸²

Begitupun hasil wawancara dengan Ibu Sitti Hawa selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare bahwa :

“Kalau kita di BMT itu dalam sistem *mudharabah* dalam pengelolaannya pihak pertama sebagai pemodal pihak kedua sebagai pemanfaatan modal Nah itu sistem bagi hasilnya nanti pada saat memperoleh keuntungan nantinya, jadi dari pihak kedua mengambil modal dari pihak pertama lalu kemudian dikelola jadi disaat pengelolaan modal itu kita lakukan kesepakatan sistem bagi hasil nantinya dari modal yang menghasilkan keuntungan tersebut. Kedua akad jual beli sistem yang diterapkan disini itu angsuran tetapkan sebelumnya harga sudah ada memang dari barang tersebut dan BMT memperoleh keuntungan yah dari penambahan harga yang disepakati antara BMT dengan nasabah dan jangka waktunya juga kita lakukan negosiasi berapa lama yang nasabah sanggup”⁸³.

Menurut Sitti Hawa selaku karyawan BMT penerapan manajemen keuangan syariah dengan cara pengelolaannya dalam akad *mudharabah* itu dengan cara pinjaman modal yang dimana nantinya perolehan keuntungannya berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati diawal dan kemudian dalam akad *nurabahah* atau pembiayaan pembelian barang sistemnya yang diterapkan ialah angsuran dan perolehan keuntungan yang diterima oleh BMT dari penambahan harga barang tersebut yang dimana pembelian barang yang dilakukan oleh pihak BMT berdasarkan konsep tolong-menolong yang mengedepankan sikap persaudaraan dan memikirkan kemaslahatan ummat dan kehidupan dunia dan akhirat.

⁸²Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 121.

⁸³Siti Hawa, karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, *wawancara* dikantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare 12 Oktober 2021.

4. Prinsip Larangan Riba dan terhindar dari Gharar

Filosofi sistem “bebas bunga” (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Melalui sistem kerjasama bagi hasil maka akan ada pembagian resiko. Resiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya di tanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun resiko diterima oleh pembeli modal.

Imam ar-Razi mencoba menjelaskan alasan pelarangan riba karena empat hal: pertama, karena riba berarti mengambil harta sipeminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan sipeminjam. Namun, ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkan, uangnya tidak bertambah. Kedua, dengan riba seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Imam razi mengatakan bahwa kegiatan produksi dan perdagangan akan lesu. Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih hutang. Keempat, riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Dalam masa kritis saat ini, orang kaya malah bertambah kaya karena bunga deposito dan simpanan. Kelima riba jelas-jelas dilarang oleh al-qur'an dan sunnah⁸⁴

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam acara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena

⁸⁴Adiwirawan A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, h. 71.

larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.⁸⁵

Al-Qur'an menjelaskan bahwa larangan memakan riba dan melakukan riba dalam transaksi Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali-'Imran ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali- 'Imran/3:130).⁸⁶

Kemudian hasil wawancara dari Ibu Aida selaku karyawan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengatakan bahwa :

“Kalau sistemnya kita disini dengan pengelolaan pembiayaan modal usaha itu bagi hasil jadi modal yang dipinjamkan oleh nasabah itu disitu kita nanti ambil keuntungan dengan catatan keuntungan tersebut sudah disepakati diawal oleh nasabah dan BMT dan pengembaliannya itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan juga diawal, kemudian kalau di sistem jual beli itu ada barang yang diinginkan nasabah kemudian diketahui harganya dari BMT dan juga nasabah itu lalu kalau semisal nasabah itu sepakat dengan penambahan haraga sebagai keuntungan yang diambil oleh BMT maka akan diberikan barang tersebut dengan sistem pembayaran angsuran”.⁸⁷

Menurut Aida sistem manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima dalam hal pembiayaan modal usaha pengelolaanya ataupun pembagian keuntungannya bagi hasil jadi nantinya keuntungan yang diterima oleh BMT dari sistem bagi hasil tersebut yang telah disepakati diawal, kemudia dalam pembiayaan jual beli barang perolehan keuntungan yang diperoleh berasal dari penambahan harga

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 201

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan: Juz 3*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang), 1994.

⁸⁷ Aida, karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, *wawancara* dikantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 13 Oktober 2021.

dari barang tersebut yang dimana BMT menerapkan keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak terkait keuntungan yang diperoleh oleh BMT dan sepkati dari kedua belah pihak dan tidak adanya tindakan yang unsurnya mengandung gharar aray penipuan terhadap nasabah dikarenakan harga dari suatu barang yang diinginkan oleh nasabah diketahui oleh nasabah dan BMT beserta dengan keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa sistem penerapan manajemen keuangan syariah yang ada di BMT Fauzan Azhiima ditinjau dalam segi aktivitas perolehan dana menerapkan sistem *mudharabah* dan *murabahah* yang bermuara kepada sistem bagi hasil, kemudian dalam hal aktivitas penggunaan dana dimana BMT membelikan barang konsumtif yang diperlukan atau dipesan oleh nasabah kemudian mengambil keuntungan dari setiap penjualan barang tersebut yang dilandasi oleh beberapa prinsip manajemen keuangan syariah yang dimana sesuai dengan syariat dan anjuran agama islam dalam konsep kehidupan dunia dan akhirat dan kemaslahatan ummat.

C. Relevansi Akad Murabahah Menurut Imam Syafi'i Dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep itu telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaha keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja , dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. *Murabahah* merupakan satu bentuk jual yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah.⁸⁸

Para ulama mazhab berbeda tentang biaya apa saja yang akan dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya ulama Maliki Membolehkan

⁸⁸Muhammad, *Sistem Oprasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII 2000), h. 22

biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun membersihkan nilai tambah pada barang itu.

Ulama mazhab syafi'i mebolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu jula beli kecuali biaya kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab hanafi membolehkan mebebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerja yang memang semestinya dilkaukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab maliki tidak boleh membebankan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.⁸⁹

Tingkat keuntungan dalam akad *murabahah* bisa dalam bentuk lumpusum atau peresntase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot

⁸⁹Adiwaran A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 114.

(tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda, seperti secara umum dipahami oleh sebagian orang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fisik Islam.

Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenalkan adanya perbedaan dalam harga barang untuk pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).⁹⁰

Murabahah Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah (Hambali), adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu *dirham* pada setiap sepuluh *dinar*. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.⁹¹ “Jual beli dimana pembayaran atas harga jual barang dilakukan dengan tempo/waktu tertentu diwaktu mendatang atas kesepakatan bersama.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-'Umm* mengatakan bahwa :

“Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata belikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelikannya maka jual beli ini adalah sah hukumnya.”⁹²

Najmudin mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dan tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian

⁹⁰ Adiwaran A. Karim, *Bank Islam*, h. 114.

⁹¹ Muhammad Farid, *Murabahah dalam Prespektif Empat Mazhab*, h. 119.

⁹² Muhammad Farid, *Murabahah dalam Perspektif Empat Mazhab*, h. 123

sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna)⁹³

Sebagai aktivitas, manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. sehingga harus terikat pada aturan syara', nilai dan *hadharah* Islam. Dalam ranah aktivitas, Islam memandang manajemen sebagai kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya. Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam kehidupan. Sebagai kaidah berfikir, akidah dan syari'ah difungsikan sebagai asas dan landasan pola pikir. Adapun sebagai kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolak ukur (standar) perbuatan.

Oleh karena itu, aktivitas manajemen yang dilakukan harus selalu berada dalam koridor syariah. Syariah harus menjadi tolak ukur aktivitas manajemen.

Dengan tolak ukur syariah, setiap muslim mampu membedakan secara jelas dan tegas perihal halal tidaknya atau haram tidaknya suatu kegiatan manajerial yang akan dilakukannya. Aktivitas yang halal akan dilanjutkannya, sementara yang haram akan ditinggalkannya untuk menggapi keridaan Allah SWT.⁹⁴

Keuangan islam adalah sistem keuangan yang beroprasi sesuai dengan hukum islam (yang disebut syaria'ah). Inti dari manajemen keuangan syariah'ah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah.⁹⁵

⁹³Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyyah Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 39.

⁹⁴Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, h. 17-18.

⁹⁵Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, h. 21.

Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syari'ah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam empat fungsi, yaitu : (1) Fungsi Pemasaran; (2) Fungsi Keuangan; (3) Fungsi Produksi, dan (4) Fungsi Personalia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen bisa dipecah ke dalam beberapa hal: (1) Perencanaan (*planning*); (2) Pengorganisasian (*Organizing*); (3) *Staffing*; (4) Pelaksanaan; dan (5) Pengendalian.⁹⁶

Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yang dianjurkan Al-Qur'an adalah sebagai berikut⁹⁷ :

1. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha atau atas dasar suka sama suka diantara kedua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
2. Penegakan prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.
3. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal.
4. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.
5. Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*.
6. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.⁹⁸

⁹⁶Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN 2014).

⁹⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009).

Manajemen keuangan syariah yang ada diBMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam hal mengelola dan memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah Swt., langkah-langkah yang diambil dan dijalankan berdasarkan aturan-aturan itu berdasarkan yang ada pada Al-Qur'an dan Al-Hadist serta mengedepankan sikap saling tolong menolong dan mengedepankan kehidupan dunia maupun diakhirat, ditinjau dalam hal aktivitas perolehan dana menggunakan sistem *murabahah* dan *mudharabah*, kemudian ditinjau dalam hal aktivitas penggunaan dana BMT membelikan barang yang diinginkan nasabah tersebut dan memperoleh keuntungan dari setiap pembelian barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Ahmad Halle selaku manajer BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengatakan bahwa :

“Menurut Mazhab Syafi’i *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjualan ditambah keuntungan satu dirham atau disetiap sepuluh dinarnya. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. Relevansinya dengan BMT kita menerapkan hal yang sama seperti mazhab syafi’i *murabahah*nya itu ya pasti jelas kalau ada barang jelas harga pokoknya semisal, mau dibeli hp Oppo a16 dengan harga 2 juta dan kita mengambil keuntungan dari 2 juta tersebut apakah dengan 10 bulan, kita sampaikan saya mengambil keuntungan di sini anggaphlah misalnya rp300.000 per 10 bulan Jadi keuntungan yang kita minta ditambah dengan harga pokok lalu kemudian kita bagi, jadi sesuai dengan rukun jual beli ada barang, ada pembeli, ada penjual, ada ijab Kabul, akadnyakan itu sudah jelas. Jadi begitu tadi cara pengelolaan *murabahah* diBMT Fauzan Azhiima dan cara memperoleh keuntungan dari penambahan harga tadi.”⁹⁹

Menurut Ahmad Halle selaku manajer BMT Fauzan Azhiima relevansi akad *murabahah* menurut dengan penerapan manajemen keuangan syariah diBMT akad *murabahah* yang ada di BMT sama dengan yang dibahasakan oleh Imam syafi’i,

⁹⁸ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, h. 21-22.

⁹⁹ Ahmad Halle, Manajer BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, wawancara diKantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 13 Oktober 2021.

pembelian barang dengan mekanisme yang digunakan setiap harga awal dan keuntungan diketahui oleh belah pihak, dan penerapan manajemen keuangan syariah pada BMT dalam hal pengelolaan menggunakan sistem akad *murabahah* dan pada perolehan dana diambil dari akad *murabahah* yang berasal dari penambahan keuntungan disetiap pembelian barang.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Muh. Ramli selaku karyawan BMT mengatakan bahwa :

“Menurut Imam Syafi’i *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjualan ditambah keuntungan dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. Relevansinya dengan BMT kita menerapkan hal yang sama seperti mazhab syafi’i *murabahah*nya itu ya pasti jelas kalau ada barang jelas harga pokoknya semisal, dia mau dibelikan perabot rumah tangga dengan harga 1 juta dan kita mengambil keuntungan dari 1 juta tersebut apakah dengan 5 bulan, kita sampaikan saya mengambil keuntungan di sini anggaplah misalnya rp200.000 per 3 bulan Jadi keuntungan yang kita minta ditambah dengan harga pokok lalu kemudian kita bagi. Jadi begitu cara pengelolaan atau sistem akadnya.”¹⁰⁰

Menurut Muh. Ramli, *Murabahah* menurut imam syafi’i dengan *murabahah* yang ada di BMT relevan dengan sistem penerapan yang digunakan dimana kedua belah pihak mengetahui harga pokok atau harga perolehan beserta dengan keuntungan yang dimana dalam akad tersebut telah dijabarkan harga, beserta keuntungan yang diambil, dalam penerapan manajemen keuangan syariah dalam hal pengelolaan dan menggunakan sistem *murabahah* yang diterapkan kemudian dalam hal peolehan dana juga menggunakan akad tersebut dengan memperoleh dana dari penambahan harga atau *margin* dari setiap penjualan.

¹⁰⁰Muh. Ramli, karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 11 Oktober 2021.

Kemudian hasil wawancara relevansi akad *murabahah* menurut Imam syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah dari Ibu St. Dahlia, S.E mengatakan bahwa :

“Jadi *murabahahnya* kita disini sesuai barang apa yang diinginkan oleh nasabah contoh pembelian HP jadi nanti itu nasabah memberitahukan bahwa saya ingin membeli HP Iphone, jadi BMT pergi beli HP yang diinginkan oleh nasabah dan memberitahukan harga HP tersebut beserta keuntungan yang kita peroleh nantinya jadi sesuai dengan rukun jual beli ada barang, ada pembeli, ada penjual, ada ijab Kabul, akadnyakan itu sudah jelas. Kalau penerapann manajemen keuangan syariahnya kita disini yah dalam pengelolaannya itu kita menggunakan akad tersebut begitupun dalam memperoleh dana dari keuntungan disetiap penjualan barangnya.”¹⁰¹

Menurut Ibu St. Dahlia, S.E sistem *murabahah* yang digunakan diBMT dimana harga dan keuntungan dari barang tersebut diketahui oleh kedua belah atau diketahui oleh nasabah dan BMT, dimana ada barang, ada pembeli, ada penjual, dan ijab Kabul yang jelas. Dalam penerapan manajemen keuangan syariah dalam hal pengelolaan dana menggunakan sistem akad *murabahah* dan kemudian dalam hal memperoleh dana juga menggunakan akad tersebut dimana mengambil keuntungan dari pembelin barang.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Sitti Hawa mengenai relevansi akad *murabahah* menurut Imam syafi'i mengatakan bahwa:

“*Murabahahnya* kita disini itu dek menggunakan sistem yang dimana harga dan keuntungannya sama-sama kami ketahui dari setiap pembelian barangnya jadi nasabah memberitahukan bahwa ingin membeli barang tersebut kemudian BMT pergi cek barang dan harga kemudian diberitahukan ke nasabah bahwa harganya sekian dan keuntungan yang kuambil sekian, kalau manajemennya itu tadi mengelola akad dengan cara seperti itu dan cara memperoleh keuntungannya itu dari tambahan harga barang tersebut.”¹⁰²

¹⁰¹St. Dahlia, S.E, karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, *wawancara* di Kantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 11 Oktober 2021.

¹⁰²Sitti Hawa, karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, *wawancara* di Kantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 12 Oktober 2021.

Menurut sitti Hawa sistem *murabahah* yang digunakan oleh BMT dimana harga beserta dengan keuntungan dari barang tersebut diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, dalam manajemen keuangan syariah ditinjau dari segi pengelolaan modal menggunakan sistem *murabahah* dan kemudian ditinjau dari segi perolehan dana juga menggunakan akad tersebut.

Dari hasil wawancara dari Ibu Aida terkait relevansi akad *murabahah* menurut Imam syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah mengatakan bahwa :


“Relevansinya dengan BMT kita menerapkan hal yang sama seperti mazhab syafi'i *murabahah*nya itu ya pasti jelas kalau ada barang jelas harga pokoknya semisal, mau dibelikan prabotan rumah tangga berupa borkam dengan harga 2 juta dan kita mengambil keuntungan dari 2 juta tersebut apakah dengan 10 bulan, kita sampaikan saya mengambil keuntungan di sini anggaplah misalnya rp300.000 per 10 bulan Jadi keuntungan yang kita minta ditambah dengan harga pokok lalu kemudian kita bagi berapa yang harus dibayarkan perbulan, dan kalau penerapan manajemen keuangan syariahnya itu dari saya toh pengelolaannya kita menggunakan sistem *murabahah* atau pembelian barang dan cara untuk memperoleh keuntungan lagi kita ambil dari tambahan harga jual barang tersebut.”¹⁰³

Menurut ibu Aida selaku karyawan BMT Relevansi dari akad *murabahah* adanya kejelasan terkait harga barang dan keuntungan yang diperoleh dari BMT, artinya kedua belah pihak mengetahui harga pokok dan penambahan keuntungan dari barang tersebut, dalam penerapan manajemen keuangan syariah penerapan yang dilakukan BMT dari segi pengelolaan modal menggunakan sistem *murabahah* atau jual beli barang kemudian dalam segi perolehan dana juga menggunakan akad tersebut dan mengambil atau memperoleh dana dari penambahan harga barang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait relevansi akad *murabahah* menurut imam syafi'i dengan penerapan

¹⁰³Aida, karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, wawancara di Kantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 13 Oktober 2021.

manajemen keuangan syariah, menyimpulkan bahwa *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare relevan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang dimana jual beli barang dengan mengetahui harga pokok dan tambahan keuntungan atau margin dari harga tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan penerapan manajemen keuangan syariah ditinjau dalam hal aktivitas penggunaan dan pengelolaan dana menggunakan sistem *murabahah* atau pembelian barang, jika dalam hal aktivitas perolehan dana dimana BMT membelikan barang yang diinginkan kemudian memperoleh dana dari salah satu akad *murabahah* yang keuntungan diambil dari penambahan harga atau *margin* dari barang yang diperjualkan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis terkait terkait Relevansi Akad Murabahah Dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Pendapat imam Syafi'i tentang akad *murabahah* adalah jual beli antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam mentransaksikan suatu objek jual beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga asal atau harga pokok maupun tambahan margin ataupun keuntungan dari penjualan barang tersebut
2. Sistem penerapan manajemen keuangan syariah yang ada di BMT Fauzan Azhiima ditinjau dalam segi aktivitas perolehan dana menerapkan sistem *mudharabah* dan *murabahah* yang bermuara kepada sistem bagi hasil, kemudian dalam hal aktivitas penggunaan dana dimana BMT membelikan barang konsumtif yang diperlukan maupun yang dipesan oleh nasabah kemudian mengambil keuntungan dari setiap penjualan barang tersebut yang dilandasi oleh beberapa prinsip manajemen keuangan syariah yang dimana sesuai dengan syariat dan anjuran agama islam dalam konsep kehidupan dunia dan akhirat dan kemaslahatan ummat..
3. Relevansi Akad *Murabahah* menurut imam Syafi'i Dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare Relevan dengan apa yang dikatakan oleh imam Syafi'i yang dimana jual beli barang dengan mengetahui harga pokok dan tambahan keuntungan

atau margin dari harga tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan penerapan manajemen keuangan syariah ditinjau dalam hal aktivitas penggunaan dan pengelolaan dana menggunakan sistem *murabahah* atau pembelian barang, jika dalam hal aktivitas perolehan dana dimana BMT membelikan barang yang diinginkan kemudian memperoleh dana dari salah satu akad *murabahah* yang keuntungan diambil dari penambahan harga atau *margin* dari barang yang diperjualkan dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yang sesuai dengan syariat dan lebih mementingkan kehidupan dunia dan akhirat.

B. Saran

1. Bagi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, sangat diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah agar masyarakat tersebut paham bahwa kita lebih baik melakukan transaksi maupun tabungan di lembaga keuangan syariah yang dimana BMT tersebut memang berlandaskan dengan Prinsip-prinsip syariah karena mayoritas masyarakat belum mengetahui bagaimana sistem dari BMT Fauzan Azhiima dan terlebih lagi ada masyarakat yang memang tidak mengetahui lokasi maupun apa sebenarnya itu BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.
2. Bagi BMT Fauzan Azhiima perlunya mencari cara baru mensosialisasikan BMT ini kemasyarakat agar lebih mengetahui peran dan fungsi dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare karena masyarakat kota parepare bisa dibilang adalah mayoritas beragama Islam

3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan mengambil ilmu yang didapatkan selama penelitian di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi sesama.
4. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan, khususnya nasabah yang ada di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare bahwa keunggulan dari menabung atau melakukan transaksi di BMT Fauzan azhiima ialah sudah menerapkan sistem syariah dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'imraanidan al-'Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah. *Dirasah Fiqiyah Ta' shiliyahwa Tathbiqiyah.* KunuzIsybiliy. 1427H.

Abdullah, Boedi. *Manajemen Keuangan Syariah.* Jakarta: CV Pustaka Setia. 2017.

Abdurahman, Nana Heriana. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan.* Jakarta: CV Pustaka Setia, 2013.

Abdullah M. Husain. *Al-Wadhih fi Ushul al-fiqh.* Beirut: Darursat Bayariq. 1995.

Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam.* Jakarta: Darul Haq. 2001. h. 16.

Adnan, Muhammad Ahyar. *An Investigation of Accounning Concept and Practice in Islamic Bank The Case of Bank Islam Mashsyia Berhand and Bank Muamalat Indonesia.* Desertasi Doktor. Wollong: University of Wollongon. 1996.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islamiwa Adillatubu,* juz 7. Dalam Sofware: al-Maktabah al-Syamsilah. 2005.

Ath-Thoyaar, Abdullah. *Al-Buruk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyahwa at-Tathbiiq:* Dara Al- Walthon. 1414H.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praaktik.* Jakarta: Gema Insani. 2001

Anwar Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ,* Surabaya: Amelia. 2002. 168.

A. Karim Adiwarna. *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007. h. 35.

A. Karim Adiwaran. *Bank Isla.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016. h. 114.

Ayub Muhammad. *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Syariah.* Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009. h. 121.

Arifin Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah.* Cet. Ke-7. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2009.

Azhar, ayumardi. *Berdema Untuk Semua.* Jakarta: PT. Mizan Publika. 2003.

- Aziz Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Aflabeta, 2013. h. 110
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Hendri Tanjung dan Didin Hafidhuddin. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Iqrom, Pahrizal. *Reformasi Birokrasi di Nusantara*. Jakarta: Tim UB Press. 2013.
- Jawwad, Muhammad Abdul. *Menjadi Manajer Sukses*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Kamus Isirilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syari'ah.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana 2021.
- Malau S.P, Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Malau S.P, Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Masyhuri (Ed). *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005.
- Muhammad. *Sistem Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII 2000. h. 22
- Muthaheer Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah Teory dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba 4 2009.
- Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonsia. 2005
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2014
- Najmudin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: Andi, 2011. h. 39.
- Nurhayati. *Memahami Konsep Syariah, Fikih, dan Ushul Fikih*. Jakarta: J-HES. 2018.
- Prabandri, Ayu. *Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya*. Jateng: Merdeka. 2020.
- Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumukan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.

- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal WaTamwil*. Jakarta: UII Press.2004.
- Bambang Riyanto. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Empat. Yogyakarta: BPFE. 2001.
- Sabardi, Agus. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.2001.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdayakarya. 2007.
- Setia,DewiMasyithoh. 2016.
- Syarifuddin, Amir. *UshulFiqh*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.1997.
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010. h. 201.
- Sobana Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet I. 2017.
- Sobana Dadang Husen, *Manajemen Keuangan Syari'ah*.
- Sobana Dadang Husen, *Manajemen Keuangan Syari'ah*.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghali Indoensia. 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah dan skripsi*. Parepare: STAIN.2013.
- Usman, Husain. *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- WidodoAk,Hertanto,et al., eds. *Panduan Praktik Operasional Baitul Mal WatTamwi l (BMT)*. Bandung: Mizan. 2000.
- Wijaya, Helaluddindan Hengki. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Theologiya: Ekonomi Jaffar.2019.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Abdullatuh*. h. 3766.
- Wiroso. *JualBeli Murabhah*. Jakarta: UII Pres Yogyakarta.2005.
- Zaid, Bakr bin Abdillahabu. *Fiqh an- Nawaazil-Qadhaya Fiqhiyah al-Mu'asharah*: Muassasah-Risalah. 1416H.

Skripsi dan Jurnal

- Awaliyah Syifa, *Analisis Pelaksanaan Akad pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT AT-TAQWA Pinang*. Skripsi Sarjana: Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah: Jakarta. 2018.
- Budilaksono, Agung. *Prosedur Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Konsumtif Di PT. BPRS MADANI KANTOR CABANG KALIJERO*. Program D3: Jurusan Perbankan Syariah Metro. 2020.
- Farid, Muhammad. *Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*. Lumajang: EPISTEME. 2013.
- Hakim, M. Luqman. *Konsep dan Aplikasi Manajemen Keuangan Islam*, Surabaya: *Jurnal Prodi Ekonomi Syaria'ah*: Dinar 1. No. 8. 2018.
- Hakim, M. Luqman. *Konsep dan Aplikasi Manajemen Keuangan Islam*. Surabaya: *Jurnal Prodi Ekonomi Syaria'ah*. No. 2. 2018.
- Harisman. *Menguji Perubahan Kualitas Aktiva dan Relevansi Nilai Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Full Adopsi IFRS*. *Jurnal Akuntansi*: 2. 2006.
- Hasan, Muhammad Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Idrus. *Relevansi Gambaran dan Tuturan Pada Komik Shin Kobochoan Tinjauan Pragmatik*. *Jurnal Puitika*: 13. 2017.
- Ismail, Muhammad. "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam", *SYAIKHUNA: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*. 10. No. 2. 2015.
- Kurniawan, Ulfa. *Status Kepemilikan Diskon Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Hasanah Dalam Perspektif Fiqh*. Skripsi Sarjana: Jurusan Syaria'ah dan Ekonomi Islam Ponorogo. 2015.
- Kawasti, Iryana Resky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. STAIN Solo. Jurusan Syariah. 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Putri, Firsty Kurnia. *Penanggulangan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Perspektif Madzhab Syafi'i*. Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Bisnis Syariah. 2014.
- Trimalawati, Rosyanti. *Sistem Murabahah Emas Batang Mulia Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Jeletung Kota Jambi)*. Skripsi Sarjana; Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah Jambi. 2019.

Septiady Tri, *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*. Indramayu: Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, vol 8, no. 3, 2014.

Saepuddin, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (makalah dan skripsi)*. Edisi Revisi.

Sadi Muhammad, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setera Pres. 2015

Saeed Abdullah, *Meyoal Bank Syariah: kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, alih bahasa arif mafiubin*. Jakarta: Paramadina. 2004.

Internet


Wikipedia Ensiklopedia Bebas 2020. *Penelitian Kualitatif* (Wikipedia bahasa Indonesia: ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. Diakses pada 22 Maret 2021.

Wikipedia.2021. *Relevansi*.
<https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Relevance&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search>

<https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm.html?page=2> Diakses Pada 22 Maret 2021.

<https://www.kompasiana.com/toibatoiba2771/5f5222bed541df56b775fbc5/manajemen-keuangan-syariah?page=all#:~:text=c.%20Bambang%20riyanto%20menyatakan%20bahwa,menggunakan%20dana%20tersebut%20seefisien%20mungkin.> Diakses pada 20 November 2021.

Hayati, Rina. *Pengertian Kerangka Berfikir, Jenis, Ciri, dan cara menuliskannya*. 2019. <https://penelitianilmiah.com/kerangka-berpikir>

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : AGUNG ISWANTO
 NIM : 17.2900.022
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : RELEVANSI AKAD MURABAHAH MENURUT
 IMAM SYAFI'I DENGAN PENERAPAN
 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI BMT
 FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ditujukan pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

1. Apa yang melatar belakangi berdirinya BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
2. Kapan BMT Fauzan Azhiima mulai melayani masyarakat kota parepare ?
3. Apakah BMT Fauzan Azhiima memiliki kantor cabang ?
4. Kapan berdirinya BMT Fauzan Azhiima ?
5. Apa program unggulan dari BMT Fauzan Azhiima kota Parepare ?
6. Ada berapa akad yang digunakan dalam transaksi di BMT Fauzan Azhiima ?
7. Bagaimana penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima?
8. Bagaimana Pandangan bapak/ibu mengenai akad *murabahah* ?
9. Bagaimana relevansi akad *murabahah* menurut mazhab syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

10. Siapa yang menjadi sasaran utama BMT dalam mempromosikan produknya ?
11. Bagaimana sistem akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?
12. Bagaimana penentuan keuntungan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?
13. Bagaimana BMT Fauzan Azhiima dalam mempromosikan akad *murabahah* pada konsumen ?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 25 Agustus 2021


Mengetahui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Muhammad kamal Zubair, M.Ag.)
NIP. 197301292005011004


(Dr. M. Wasir Hamang, M.Ag.)
NIP. 1957123119910221004



	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : AGUNG ISWANTO
 NIM : 17.2900.022
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : RELEVANSI AKAD MURABAHAH
 MENURUT IMAM SYAFI'I DENGAN
 PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN
 SYARIAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA
 KOTA PAREPARE

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ahamad Hale
 Hari/Tanggal : Senin/ 11 Oktober 2021
 Lokasi : BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

1. P : Apa yang melatar belakangi berdirinya BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

J : Yang melatar belakangi pada saat itu kan sebenarnya koperasi-koperasi sudah marak boleh dikata seluruh Indonesia apalagi dengan adanya dulu Kospin, termasuk ada beberapa yang di sini yang pertama itu dia dulu juga bekerja di BMT yang lain tapi karena mungkin yah persoalan integritas dari karyawan mungkin tidak sesuai apa yang ada dalam pikiran beliau karena kebetulan

teman ini bergabung dalam remaja masjid besar itu mereka berembuk dan rapat beberapa kali kemudian lahirlah ide untuk membentuk BMT sendiri jadi pertamanya itu lahir dari remaja- remaja masjid yang ada di Parepare dan karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai awalnya itu dari remaja masjid kemudian pendiriannya itu setelah berembuk terbentuk pengurus dengan modal awal Kalau tidak salah 10 sampai dengan 11 juta mulai melayani dengan catatan kita belajar di hari yang namanya pusat inkubasi bisnis usaha kecil yang menaungi BMT BMT yang ada di Sulawesi Selatan khususnya titik-titik sentral yang harus dijangkau BMT itu adalah pasar.

2. P : Kapan BMT Fauzan Azhiima Mulai Melayani Masyarakat Kota Parepare ?

J : Kita mulai melayani masyarakat itu , setelah diresmikan mulailah melayani masyarakat dengan fokus pasar labukkang kan kita itu bertempat awal di jalan bau massepe depan mahkota sport.

3. P : Apakah BMT Fauzan Azhiima memiliki kantor cabang ?

J : BMT sebenarnya saya tidak tahu apakah termasuk cabang karena pernah menjadi dua atau dipisah jadi satu untuk permodalan usaha dan satu untuk pembiayaan pembelian barang kan kita punya dua gedung mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018,kami punya rencana untuk buat cabang di pasar lakessi tapi sampai saat ini belum terealisasi karena permasalahan anggaran dan sumber dayanya kita.

4. P : Kapan Berdirinya BMT Fauzan Azhiima ?

J : Tepatnya pada tanggal 8 Juli 1998 maka diresmikanlah BMT Fauzan Azhiima ini.

5. P : Apa program unggulan dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Program unggulan yang bisa dikatakan sekarang yaitu pembiayaan barang dan itu sekarang paling banyak yang kita lakukan walaupun pada awal-awalnya ada juga pernah bagus juga sih awalnya kita bekerja sama dengan kementerian perumahan ada yang dinamakan KPRS (Kredit Perbaikan Rumah Syariah) jadi ada dana hibah dari pemerintah jadi nasabah itu pinjam sebagian di sini untuk perbaikan rumahnya dan disubsidi oleh pemerintah sebetulnya kita ngumpul juga sebenarnya di situ tapi sudah tidak ada.

6. P : Ada berapa akad yang digunakan dalam transaksi di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Ada akad mu'awadhah, ada akad mudhrabah, ada akad wakalah, ada akad Qardhul hasan, dan ada akad murabahah itu tadi ada yang digunakan disini.

7. P : Bagaimana Penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Penerapannya itu Kalau di simpanan atau tabungan itu penerapan manajemen keuangan syariahnya itu kita bagi hasil, kalau jual beli itu ada barang yang diperjual belikan dan mengambil keuntungan dari situ, keuntungan yang ditetapkan dari awal kemudian dijumlahkan dengan harga pokok kemudian kita bagi berapa jangka waktu pembayaran atau periode-priode pembayaran.

8. P : Bagaimana Pandangan Bapak/ibu mengenai akad *murabahah* ?

J : Pandangan saya mengenai murabahah itu biasanya kalau ada konsumen atau nasabah yang ingin membeli perabot rumah tangga atau semacamnya biasa konsumen itu langsung ke tokonya nya atau tempat barang tersebut yang akan dibeli setelah sang nasabah tersebut pergi ke toko tersebut untuk mengecek harga setelah itu dia tahu harga barang tersebut lalu dia datang ke BMT untuk

mengajukan dan mau berapa bulan untuk mencicil atau angsur barang tersebut dan juga dilihat dulu pekerjaan dari nasabah tersebut dan ditanya juga pendapatannya berapa Jangan sampai mau cepat selesai tapi terbengkalai pembayarannya atau cicilannya karena lebih baik lama tetapi mencicil barangnya itu sanggup dari nasabah.

9. P : Bagaimana relevansi akad *murabahah* menurut mazhab syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Menurut Mazhab Syafi'i *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjualan ditambah keuntungan satu dirham atau sepuluh dinar. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. Relevansinya dengan BMT kita menerapkan hal yang sama seperti mazhab syafi'i *murabahah*nya itu ya pasti jelas kalau ada barang jelas harga pokoknya semisal, mau dibelikan hp Oppo a16 dengan harga 2 juta dan kita mengambil keuntungan dari 2 juta tersebut apakah dengan 10 bulan, kita sampaikan saya mengambil keuntungan di sini anggaplah misalnya rp300.000 per 10 bulan Jadi keuntungan yang kita minta ditambah dengan harga pokok lalu kemudian kita bagi, jadi sesuai dengan rukun jual beli ada barang, ada pembeli, ada penjual, ada ijab Kabul, akadnyakan itu sudah jelas. Jadi begitu tadi cara pengelolaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima dan cara memperoleh keuntungan dari penambahan harga tadi.

10. P : Siapa yang menjadi sasaran utama BMT dalam mempromosikan produknya ?

J : Sasaran Utamanya kita disini atau di BMT itu adalah Masyarakat Umum tetapi yang kami utamakan masyarakat kelas menengah ke bawah.

11. P : Bagaimana sistem akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Jadi nasabah tersebut pergi cek barang ke lokasi barang tersebut untuk mengetahui harganya lalu harga barang tersebut dibawa ke BMT atau nominal harga barang tersebut baru nasabah itu mengisi atau mengajukan permohonan contoh si Baco mau mengambil HP Vivo y69 dengan harga rp2.000.000 lalu setelah itu nasabah itu disurvei setelah itu nasabah ditanya berapa bulan jangka waktu cicilan yang mau diambil semisal 10 bulan jadi rp264.000 tapi sebelum itu di survei dulu apa usahanya berapa pendapatannya angsurannya itu sesuai dengan kemampuan nasabah dan sesuai kesepakatan kalau di sini lihat saja harga barang berapa harganya istilahnya disebut harga barangnya dan kalau mau mencicil di sini pasti ada marginnya yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dan yang bertanda tangan di situ semisal suami istri sudah yang berkeluarga jadi yang bertanda tangan suami dan istri.

12. P : Bagaimana Penentuan Keuntungan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Penentuan keuntungan BMT pada murabahah. Itu kalau di sinikan sama kalau kita mau belanja barang toh kita kalkulasi dulu harga barang itu kemudian jenis-jenisnya berapa kemudian secara total itu kemudian dijual ke nasabah jadi diberikan harga penawaran berapa yang dia punya kemampuan untuk membayarnya atau membelinya kemudian sistem angsur atau cicil Jadi berapa kita sepakati semisal harga barang tersebut rp1.000.000 secara keseluruhan kita tawari diatas rp1.000.000 lalau kita lemparkan ke dia berapa kesanggupannya dan itulah hasil kesepakatan dan itulah nanti yang dibayar kalau semisal satu juta tiga ratus yang disepakati berapa kali yang mau di angsur dan kita begini berapa perbulan yang dia bayar misalnya dia mau angsuran 10 bulan jadi 150 per bulan misalnya itu tadi 150 itu perbulannya.

13. P : Bagaimana BMT Fauzan Azhiima dalam mempromosikan akad *murabahah* pada konsumen ?

J : Kalau kita di sini ada dewan Syariahnya jadi setiap keluar berdakwah dia sampaikan secara tidak langsung mengsosialisasikan BMT kemasyarakat selain itu juga nasabah ke orang lain yang belum mengetahui BMT.



Nama : Muh. Ramli

Hari/Tanggal : Senin/11 Oktober 2021

Lokasi : BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

1. P : Apa yang melatar belakangi berdirinya BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

J : Yang melatar belakangi pada saat itu kan sebenarnya koperasi-koperasi sudah marak boleh dikata seluruh Indonesia apalagi dengan adanya dulu Kospin, termasuk ada beberapa yang di sini yang pertama itu dia dulu juga bekerja di BMT yang lain tapi karena mungkin yah persoalan integritas dari karyawan mungkin tidak sesuai apa yang ada dalam pikiran beliau karena kebetulan teman ini bergabung dalam remaja masjid besar itu mereka berembuk dan rapat beberapa kali kemudian lahirlah ide untuk membentuk BMT sendiri jadi pertamanya itu lahir dari remaja- remaja masjid yang ada di Parepare kemudian karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai awalnya itu dari remaja masjid.

2. P : Kapan BMT Fauzan Azhiima Mulai Melayani Masyarakat Kota Parepare ?

J : Kita mulai melayani masyarakat itu, setelah diresmikan mulailah melayani masyarakat dengan fokus pasar labukkang kan kita itu bertempat awal di jalan bau massepe depan mahkota sport.

3. P : Apakah BMT Fauzan Azhiima memiliki kantor cabang ?

J : BMT sebenarnya saya juga kurang paham apakah termasuk cabang karena pernah menjadi dua atau dipisah jadi satu untuk permodalan usaha dan satu untuk pembiayaan pembelian barang kan kita punya dua gedung mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, kami punya rencana untuk buat cabang di pasar lakessi tapi sampai saat ini belum terealisasi karena permasalahan anggaran dan sumber dayanya kita.

4. P : Kapan Berdirinya BMT Fauzan Azhiima ?

J : BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare itu berdiri atau diresmikan pada tanggal 8 Juli 1998

5. P : Apa program unggulan dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Program unggulan yang ada di BMT bisa dikatakan sekarang yaitu pembiayaan barang biasanya yang paling banyak itu adalah prabot rumah tangga dan itu sekarang paling banyak yang kita lakukan.

6. P : Ada berapa akad yang digunakan dalam transaksi di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Ada akad mu'awadhah, ada akad mudhrabah, ada akad wakalah, ada akad Qardhul hasan, dan ada akad murabahah itu tadi ada yang digunakan disini.

7. P : Bagaimana Penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Kalau sistem manajemen keuangan syariahnya kita disini itu sistemnya itukan pertama itu kalau ditabungannya itu sistem bagi hasil artinya hampir sama kalau misalnya kita punya usaha jual beli seperti itu jadikan kalau jual beli itu misalkan ada karyawan yg dipakai berarti itukan ada beban termasuk beban administrasi, beban penggajian, beban bagi hasil, sebelum dikeluarkan beban bagi hasil itu dikeluarkan semua beban-beban di luar dari bagi hasil jadi nanti setelah keluar beban operasional itu baru dikeluarkan untuk bagi hasil jadi berapa bagi hasil yang peroleh setelah pengeluaran semua beban-beban biaya itu baru di bagi hasil kepada perusahaan dengan pihak nasabah. Dan kemudian di pembiayaan sistemnya kan juga sistem bagi hasil kalau sistem bagi hasil murni itu di mudharabah kan mudharabah artinya itu bagi hasil Nah itu kalau sistem pembiayaan Kita pakai sistem mudharabah artinya itu pihak pertama sebagai pemodal pihak kedua

sebagai pemanfaatan modal Nah itu sistem bagi hasilnya itu dari pihak kedua mengambil modal dari pihak pertama kalau kemudian dikelola jadi disaat pengelolaan modal itu kita lakukan kesepakatan sistem bagi hasil. Kedua akad jual beli sistemnya itu angsuran tetapkan harga memang sudah ada yang disepakati sistem jual beli itu kan jelas barang jadi harga barang itu masing-masing pihak pembeli barang itu sudah tahu harga barang itu sekian dan dari pihak BMT juga sudah tahu bahwa sekian jadi disampaikan kalau misalkan harga itu yang disepakati di okekan kemudian kesepakatan jangka waktu yang telah ditentukan diawal.

8. P : Bagaimana Pandangan Bapak/ibu mengenai akad *murabahah* ?

J : Pandangan saya mengenai *murabahah* itu begini kalau ada nasabah yang ingin membeli suatu barang contoh prabotan rumah tangga atau hp, nasabah tersebut ke toko barang yang diinginkan lalu menyebut harga barang tersebut dan BMT juga mengetahui harga pokok barang tersebut lalu BMT mengambil keuntungan atau atau penambahan harga sebagai keuntungan atau margin lalu menempuh sebuah negosiasi apakah sepakat dengan penambahan harga atau keuntungan tersebut jika sudah diiyakan oleh nasabah maka ditempuh lagi kesepakatan terkait jangka waktu pembayaran atau angsuran dari harga barang yang telah disepakati.

9. P : Bagaimana relevansi akad *murabahah* menurut mazhab syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Menurut Mazhab Syafi'i *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjualan ditambah keuntungan dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. Relevansinya dengan BMT kita menerapkan hal yang sama seperti mazhab syafi'i *murabahah*nya itu ya pasti jelas

kalau ada barang jelas harga pokoknya semisal, dia mau dibelikan perabot rumah tangga dengan harga 1 juta dan kita mengambil keuntungan dari 1 juta tersebut apakah dengan 5 bulan, kita sampaikan saya mengambil keuntungan di sini anggaplah misalnya rp300.000 per 3 bulan Jadi keuntungan yang kita minta ditambah dengan harga pokok lalu kemudian kita bagi. Jadi begitu cara pengelolaan atau sistem akadnya.

10. P : Siapa yang menjadi sasaran utama BMT dalam mempromosikan produknya ?

J : Sasaran Utama dari BMT Fauzan Azhiima itu adalah Masyarakat tetapi kita lebih mengutamakan masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke bawah.

11. P : Bagaimana sistem akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Jadi sistem murabahahnya kita itu disini biasanya kalau ada nasabah yang ingin membeli perabot rumah tangga atau semacamnya biasa nasabah itu langsung ke tokonyanya atau tempat barang tersebut yang akan dibeli setelah sang nasabah tersebut pergi ke toko tersebut untuk mengecek harga setelah itu dia tahu harga barang tersebut lalu dia datang ke BMT untuk mengajukan mau berapa bulan untuk mencicil atau angsur barang tersebut dan juga dilihat dulu pekerjaan dari nasabah tersebut dan ditanya juga pendapatannya berapa Jangan sampai mau cepat selesai tapi terbengkalai pembayarannya atau cicilannya karena lebih baik lama tetapi mencicil barangnya itu sanggup dari nasabah dan sesuai harga yang telah disepakati diawal.


12. P : Bagaimana Penentuan Keuntungan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Pembagian keuntungan di sini sesuai dengan kesepakatan juga disini kalau misalkan banyak pendapatannya BMT banyak juga kita dapat itu kalau orang yang menabung umpamanya banyak orang menabung banyak nasabahnya

BMT misalkan 100 kalau ini nasabah atau peminjam membayar waktu yang ditentukan berarti banyak yang modal masuk jadi banyak juga kita dapat ini sang penabung

13. P : Bagaimana BMT Fauzan Azhiima dalam mempromosikan akad *murabahah* pada konsumen ?

J : Kalau di BMT itu cara promosikan akadnya itu yah dari nasabah yang memberitahukan kemasyarakat atau orang dekat dari nasabah tersebut dengan kata lain nasabah itu sendiri yang mengsosialisasikan BMT.



Nama : St. Dahlia, S.E

Hari/Tanggal : Selasa/ 11 Oktober 2021

Lokasi : BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

1. P : Apa yang melatar belakangi berdirinya BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

J : Yang melatar belakangi pada saat itu kan sebenarnya koperasi-koperasi sudah marak boleh dikata seluruh Indonesia apalagi dengan adanya dulu Kospin, termasuk ada beberapa yang di sini yang pertama itu dia dulu juga bekerja di BMT yang lain tapi karena mungkin yah persoalan integritas dari karyawan mungkin tidak sesuai apa yang ada dalam pikiran beliau karena kebetulan teman ini bergabung dalam remaja masjid besar itu mereka berembuk dan rapat beberapa kali kemudian lahirlah ide untuk membentuk BMT sendiri jadi pertamanya itu lahir dari remaja- remaja masjid yang ada di Parepare kemudian karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai awalnya itu dari remaja masjid.

2. P : Kapan BMT Fauzan Azhiima Mulai Melayani Masyarakat Kota Parepare ?

J : BMT Fauzan Azhiima mulai melayani masyarakat pada saat setelah diresmikannya BMT ini dan pada awalnya kita berfokus atau sasaran utama kita ialah para pedagang dipasar salah satunya pasar labukkang kota parepare.

3. P : Apakah BMT Fauzan Azhiima memiliki kantor cabang ?

J : BMT sebenarnya saya juga kurang paham apakah termasuk cabang karena pernah menjadi dua atau dipisah jadi satu untuk permodalan usaha dan satu untuk pembiayaan pembelian barang kan kita punya dua gedung mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, kami punya rencana untuk buat cabang di pasar lakessi tapi sampai saat ini belum terealisasi karena permasalahan anggaran dan sumber dayanya kita.

4. P : Kapan Berdirinya BMT Fauzan Azhiima ?

J : BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare itu berdiri atau diresmikan pada tanggal 8 Juli 1998

5. P : Apa program unggulan dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Program unggulan yang ada di BMT saat ini adalah ada dua yaitu yang pertamaa pembiayaan pembelian barang dan pembiayaan modal.

6. P : Ada berapa akad yang digunakan dalam transaksi di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Ada akad mu'awadhah, ada akad mudhrabah, ada akad wakalah, ada akad Qardhul hasan, dan ada akad murabahah itu tadi ada yang digunakan disini.

7. P : Bagaimana Penerapam manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Jadi penerapan manajemen keuangan syariah di BMT itu dalam pembiayaan modal usaha itu sistemnya kita disini itu bagi hasil jadi BMT selaku pemilik modal meminjamkan modal ke nasabah yang membutuhkan lalu dalam keuntungannya kita sepakti berapa sesuai dengan pinjaman modal tersebut tapi yang dikembalikan itu bukan modalnya tapi bagi hasilnya dulu kan kalau di bank bunganya toh nanti jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan baru kembali modal dengan bagi hasil contoh semisal 5 bulan Ji pinjamannya nanti bulan kelima baru dikembalikan modal dan bagi hasilnya semisal kalau 3 bulan pinjamannya kalau dia mau bayar dulu marginnya atau bagi hasilnya bisa dan di bulan ketiga baru baru dia bayar modalnya atau pinjamannya. Kalau dipembiayaan jual beli itu dimana kedua bela pihak mengetahui harga pokok atau harga barang yang akan dibeli kemudian ada yang dibilang keuntungan atau margin yang disepakati diawal

yang ditambahkan dari harga pokok barang itu, kemudian sistem pembayarannya itu angsuran.

8. P : Bagaimana Pandangan Bapak/ibu mengenai akad *murabahah* ?

J : Pandangan saya mengenai *murabahah* itu adalah akad yang dimana harga pokok dan penambahan keuntungan itu diketahui oleh kedua belah pihak dan sama-sama menyepakati harga tersebut.

9. P : Bagaimana relevansi akad *murabahah* menurut mazhab syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Jadi *murabahahnya* kita disini sesuai barang apa yang diinginkan oleh nasabah contoh pembelian HP jadi nanti itu nasabah memberitahukan bahwa saya ingin membeli HP Iphone, jadi BMT pergi beli HP yang diinginkan oleh nsabah dan memberitahukan harga HP tersebut beserta keuntungan yang kita peroleh nantinya jadi sesuai dengan rukun jual beli ada barang, ada pembeli, ada penjual, ada ijab Kabul, akadnyakan itu sudah jelas. Kalau penerapann manajemen keuangan syariahnya kita disini yah dalam pengelolaannya itu kita menggunakan akad tersebut begitupun dalam memperoleh dana dari keuntungan disetiap penjualan barangnya.

10. P : Siapa yang menjadi sasaran utama BMT dalam mempromosikan produknya ?

J : Sasaran Utamanya kita adalah masyarakat kelas menengah kebawah.

11. P : Bagaimana sistem akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Jadi sistem *murabahahnya* kita itu disini biasanya kalau ada nasabah yang ingin membeli perabot rumah tangga atau semacamnya biasa nasabah itu langsung ke tokonyanya atau tempat barang tersebut yang akan dibeli setelah sang nasabah tersebut pergi ke toko tersebut untuk mengecek harga setelah itu

dia tahu harga barang tersebut lalu dia datang ke BMT untuk mengajukan mau berapa bulan untuk mencicil atau angsur barang tersebut dan juga dilihat dulu pekerjaan dari nasabah tersebut dan ditanya juga pendapatannya berapa Jangan sampai mau cepat selesai tapi terbengkalai pembayarannya atau cicilannya karena lebih baik lama tetapi mencicil barangnya itu sanggup dari nasabah dan sesuai harga yang telah disepakati diawal.

12. P : Bagaimana Penentuan Keuntungan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Pembagian keuntungan di sini sesuai dengan kesepakatan juga disini kalau misalkan banyak pendapatannya BMT banyak juga kita dapat itu kalau orang yang menabung umpamanya banyak orang menabung banyak nasabahnya BMT misalkan 100 kalau ini nasabah atau peminjam membayar waktu yang ditentukan berarti banyak yang modal masuk jadi banyak juga kita dapat ini sang penabung

13. P : Bagaimana BMT Fauzan Azhiima dalam mempromosikan akad *murabahah* pada konsumen ?

J : Jika di BMT iru cara memperomosikan akadnya itu kita tidak terjun langsung kelapangan tetapi melalui nasabah yang menyampaikannya ke masyarakat atau orag terdekatnya dan juga disinikan ada yang dinakaman dewan pengawas syriah nah beliau juga yang menyampaikan BMT melalui khotbah jumatnya pada saat hari jumat.

Nama : Sitti Hawa

Hari/Tanggal : Selasa/ 12 Oktober 2021

Lokasi : BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

1. P : Apa yang melatar belakangi berdirinya BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

J : Sebenarnya yang melatar belakangi didirikannya BMT ini dikarenakan muncul keresahan dari ustadz maskun dan ustadz halim kuning yang merupakan dewan syariah di BMT pada saat ini, karena maraknya koperasi-koperasi di seluruh Indonesia apalagi dengan adanya dulunya kospin dan isunya sempat viral dikarenakan biasa membawa lari uang dari nasabahnya dan juga dikarenakan mungkin yang perosoalan integritas dari karyawan yang tidak sesuai apa yang ada didalam pikirannya beliau dikarenakan beliau juga tergabung didalam remaja masjid dan disitulah mereka berembuk dan rapat beberapakali dan lahirlah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

2. P : Kapan BMT Fauzan Azhiima Mulai Melayani Masyarakat Kota Parepare ?

J : Kita mulai melayani masyarakat itu setelah diresmikannya BMT ini dan sasaran utamanya kita pada waktu itu ialah para pedagang yang ada dipasar.

3. P : Apakah BMT Fauzan Azhiima memiliki kantor cabang ?

J : BMT sebenarnya saya juga kurang paham apakah termasuk cabang karena pernah menjadi dua atau dipisah jadi satu untuk permodalan usaha dan satu untuk pembiayaan pembelian barang kan kita punya dua gedung mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, kami punya rencana untuk buat cabang di pasar lakessi tapi sampai saat ini belum terealisasi karena permasalahan anggaran dan sumber dayanya kita.

4. P : Kapan Berdirinya BMT Fauzan Azhiima ?

J : BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare itu berdiri atau diresmikan pada tanggal 8 Juli 1998

5. P : Apa program unggulan dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Program unggulan yang ada di BMT saat ini adalah ada dua yaitu yang pertama pembiayaan pembelian barang dan pembiayaan modal.

6. P : Ada berapa akad yang digunakan dalam transaksi di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Ada akad mu'awadhah, ada akad mudhrabah, ada akad wakalah, ada akad Qardhul hasan, dan ada akad murabahah itu tadi ada yang digunakan disini.

7. P : Bagaimana Penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Kalau kita di BMT itu dalam sistem mudharabah dalam pengelolaannya pihak pertama sebagai pemodal pihak kedua sebagai pemanfatan modal Nah itu sistem bagi hasilnya nanti pada saat memperoleh keuntungan nantinya, jadi dari pihak kedua mengambil modal dari pihak pertama lalu kemudian dikelola jadi disaat pengelolaan modal itu kita lakukan kesepakatan sistem bagi hasil nantinya dari modal yang menghasilkan keuntungan tersebut. Kedua akad jual beli sistem yang diterapkan disini itu angsuran tetapkan sebelumnya harga sudah ada memang dari barang tersebut dan BMT memperoleh keuntungan yah dari penambahan harga yang disepakati antara BMT dengan nasabah dan jangka waktunya juga kita lakukan negosiasi berapa lama yang nasabah sanggup.

8. P : Bagaimana Pandangan Bapak/ibu mengenai akad *murabahah* ?

J : Pandangan saya mengenai murabahah itu ialah bagaimana dalam suatu pembiayaan atau dalam jual beli suatu barang harga pokok atau harga beli barang

itu diketahui oleh kedua belah pihak termasuk juga tambahan harga ataupun keuntungan dari transaksi tersebut.

9. P : Bagaimana relevansi akad *murabahah* menurut mazhab syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

J : *Murabahahnya* kita disini itu dek menggunakan sistem yang dimana harga dan keuntungannya sama-sama kami ketahui dari setiap pembelian barangnya jadi nasabah memberitahukan bahwa ingin membeli barang tersebut kemudian BMT pergi cek barang dan harga kemudian diberitahukan ke nasabah bahwa harganya sekian dan keuntungan yang kuambil sekian, kalau manajemennya itu tadi mengelola akad dengan cara seperti itu dan cara memperoleh keuntungannya itu dari tambahan harga barang tersebut.

10. P : Siapa yang menjadi sasaran utama BMT dalam mempromosikan produknya ?

J : Jadi sasaran utama kita disini ialah masyarakat kota parepare dan masyarakat kelas menengah kebawah.

11. P : Bagaimana sistem akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Jadi sistem itu angsuran tetapi kan harga memang sudah ada yang disepakati sistem jual beli itu kan jelas barang jadi harga barang itu masing-masing pihak pembeli barang itu sudah tahu harga barang itu sekian dan dari pihak BMT juga sudah tahu bahwa sekian jadi disampaikan kalau misalkan harga itu yang disepakati di okekan kemudian kesepakatan jangka waktu berapa, berapa yang disepakati bersama Nah itulah yang dijalankan.


12. P : Bagaimana Penentuan Keuntungan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Pembagian keuntungan di sini sesuai dengan kesepakatan juga disini kalau misalkan banyak pendapatannya BMT banyak juga kita dapat itu kalau orang

yang menabung umpamanya banyak orang menabung banyak nasabahnya BMT misalkan 100 kalau ini nasabah atau peminjam membayar waktu yang ditentukan berarti banyak yang modal masuk jadi banyak juga kita dapat ini sang penabung

13. P : Bagaimana BMT Fauzan Azhiima dalam mempromosikan akad *murabahah* pada konsumen ?

J : Kita sebenarnya tidak terjun langsung ke lapangan cuman BMT di promosikan melalui para nasabah yang telah melakukan transaksi dan yang telah menabung di BMT istilahnya dari mulut ke mulut, selain itu juga kita mempromosikan melalui khotbah jumat karena kebetulan dewan syariah kita disini sering kali membawakan khotbah jumat.



Nama : Aida

Hari/Tanggal : Rabu/ 13 Oktober 2021

Lokasi : BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

1. P : Apa yang melatar belakangi berdirinya BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

J : BMT berdiri dilatarbelakangi karena banyaknya koperasi-koperasi ataupun kospin yang beredar kala itu ustadz maskun dan ustadz halim kuning yang berasal dari remaja masjid kala itu berembuk dan rapat beberapa kali untuk membicarakan pendirian BMT itu sendiri karena beliau juga dulu tergabung BMT cuman mungkin integritas dari karyawan yang menurut beliau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya maka dari itu didirikannlah BMT Fauzan Azhiima ini.

2. P : Kapan BMT Fauzan Azhiima Mulai Melayani Masyarakat Kota Parepare ?

J : Kita Mulai melayani masyarakat itu pada saat telah diresmikannya BMT ini dan fokus kita diawal itu adalah para pedagang dipasar dan lama kelamaan hingga saat ini kita sudah mulai melayani masyarakat umum.

3. P : Apakah BMT Fauzan Azhiima memiliki kantor cabang ?

J : BMT sebenarnya saya juga kurang paham apakah termasuk cabang karena pernah menjadi dua atau dipisah jadi satu untuk permodalan usaha dan satu untuk pembiayaan pembelian barang kan kita punya dua gedung mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, kami punya rencana untuk buat cabang di pasar lakessi tapi sampai saat ini belum terealisasi karena permasalahan anggaran dan sumber dayanya kita.

4. P : Kapan Berdirinya BMT Fauzan Azhiima ?

J : BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare itu berdiri atau diresmikan pada tanggal 8 Juli 1998

5. P : Apa program unggulan dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Program unggulan yang ada di BMT saat ini adalah ada dua yaitu yang pertama pembiayaan pembelian barang dan pembiayaan modal.

6. P : Ada berapa akad yang digunakan dalam transaksi di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Ada akad mu'awadhah, ada akad mudhrabah, ada akad wakalah, ada akad Qardhul hasan, dan ada akad murabahah itu tadi ada yang digunakan disini.

7. P : Bagaimana Penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Kalau sistemnya kita disini dengan pengelolaan pembiayaan modal usaha itu bagi hasil jadi modal yang dipinjamkan oleh nasabah itu disitu kita nanti ambil keuntungan dengan catatan keuntungan tersebut sudah disepakati diawal oleh nasabah dan BMT dan pengembaliannya itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan juga diawal, kemudian kalau di sistem jual beli itu ada barang yang diinginkan nasabah kemudian diketahui harganya dari BMT dan juga nasabah itu lalu kalau semisal nasabah itu sepakat dengan penambahan harga sebagai keuntungan yang diambil oleh BMT maka akan diberikan barang tersebut dengan sistem pembayaran angsuran.

8. P : Bagaimana Pandangan Bapak/ibu mengenai akad *murabahah* ?

J : Kalau pendapat saat mengenai akad murabahah itu antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi mengetahui harga pokok atau harga asli barang tersebut

ditambah lagi harga perolehan atau keuntungan dari barang tersebut atau dari penjual tersebut apabila disepakati maka berjalanlah akad tersebut.

9. P : Bagaimana relevansi akad *murabahah* menurut mazhab syafi'i dengan penerapan manajemen keuangan syariah di BMT Fauzan Azhiima ?

J : Relevansinya dengan BMT kita menerapkan hal yang sama seperti mazhab syafi'i *murabahah*nya itu ya pasti jelas kalau ada barang jelas harga pokoknya semisal, mau dibelikan prabotan rumah tangga berupa borkam dengan harga 2 juta dan kita mengambil keuntungan dari 2 juta tersebut apakah dengan 10 bulan, kita sampaikan saya mengambil keuntungan di sini anggaplah misalnya rp300.000 per 10 bulan Jadi keuntungan yang kita minta ditambah dengan harga pokok lalu kemudian kita bagi berapa yang harus dibayarkan perbulan, dan kalau penerapan manajemen keuangan syariahnya itu dari saya toh pengelolaannya kita menggunakan sistem *murabahah* atau pembelian barang dan cara untuk memperoleh keuntungan lagi kita ambil dari tambahan harga jual barang tersebut.

10. P : Siapa yang menjadi sasaran utama BMT dalam mempromosikan produknya ?

J : Sasaran utamanya kita disini adalah masyarakat kelas menengah kebawah dan para pedagang dipasar.

11. P : Bagaimana sistem akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Sistem *murabahah* itu biasanya kalau ada konsumen atau nasabah yang ingin membeli perabot rumah tangga atau semacamnya biasa konsumen itu langsung ke tokonya nya atau tempat barang tersebut yang akan dibeli selanya sang nasabah tersebut pergi ke toko tersebut untuk mengecek harga setelah itu dia tahu harga barang tersebut lalu dia datang ke BMT untuk mengajukan mau berapa bulan untuk mencicil atau angsur barang tersebut dan juga dilihat dulu pekerjaan


dari nasabah tersebut dan ditanya juga pendapatannya berapa Jangan sampai mau cepat selesai tapi terbengkalai pembayarannya atau cicilannya karena lebih baik lama tetapi mencicil barangnya itu sanggup dari nasabah.

12. P : Bagaimana Penentuan Keuntungan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ?

J : Pembagian keuntungan di sini sesuai dengan kesepakatan juga disini kalau misalkan banyak pendapatannya BMT banyak juga kita dapat itu kalau orang yang menabung umpamanya banyak orang menabung banyak nasabahnya BMT misalkan 100 kalau ini nasabah atau peminjam membayar waktu yang ditentukan berarti banyak yang modal masuk jadi banyak juga kita dapat ini sang penabung

13. P : Bagaimana BMT Fauzan Azhiima dalam mempromosikan akad *murabahah* pada konsumen ?

J : Sebenarnya itu disini kita tidak langsung terjun langsung dilapangan tetapi sebenarnya sosialisasinya itu melalui nasabah itu sendiri atau dengan kata lain dari mulut ke mulut.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HALE

Umur : 53 TAHUN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : KARYA SWASTA / MANAJER BMT FAUZAN AZHIIMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Agung Iswanto yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Relevansi Akad Murabahah Menurut Mazhab Syafi'i dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 OKTOBER 2021

PAREPARE


AHMAD HALE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ST. DAHLIA SE
Umur : 42 TH.
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Kary. BMT FAUZAN AZHIIMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Agung Iswanto yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Relevansi Akad Murabahah Menurut Mazhab Syafi'i dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 OKTOBER 2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI HAWA
Umur : 39 TAHUN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARYAWAN BMT FAUZAN AZHIMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Agung Iswanto yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Relevansi Akad Murabahah Menurut Mazhab Syafi'i dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT FAUZAN AZHIMA KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Oktober 2021

Siti Hawa

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AIDA

Umur : 42 TAHUN

Agama : ISLAM


Pekerjaan : KARYA BMT FAUZAN AZHIMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Agung Iswanto yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Relevansi Akad Murabahah Menurut Mazhab Syafi'i dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT FAUZAN AZHIMA KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Oktober 2021

PAREPARE


AIDA S

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MUH. RAMLI
Umur : 49 THN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Agung Iswanto yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Relevansi Akad Murabahah Menurut Mazhab Syafi'i dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT FAUZAN AZHIMA KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Oktober 2021


PAREPARE


MUH. RAMLI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Asem Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpom (0421) 21307, Fax (0421) 34404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3873/In.39.8/PP.00.9/9/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AGUNG ISWANTO
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 JULI 1999
NIM : 17.2900.022
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. TAEBE NO. 24, KEL. BUKIT HARAPAN, KEC.
SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

RELEVANSI AKAD MURABAHAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I DENGAN
PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA
PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

9 September 2021

Dekan,



Hamid Kamal Zubair

SRN : IP0000678



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Siliwangi Nomor 28, Telp (0421) 23394 Faksimili (0421) 27733 Kode Pos 91211, Email : dpmp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 688/JP/DPM-PTSP/9/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Penddelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **AGUNG ISWANTO**
NAMA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**
Jurusan : **MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **JL. TAEBE NO. 24 PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **RELEVANSI AKAD MURABAHAH MENURUT MAZHAB SYAFI' DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **27 September 2021 s.d 24 Oktober 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 29 September 2021

**PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Drs. Hj. AMINA AMIN

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19630808 196803 2 012**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BMT
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di database DPMPTSP Kota Parepare (Scan QRCode)





**BMT FAUZAN AZHIIMA
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl. Delima, No.7, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare,
Prov. Sulawesi Selatan, Kode Pos 91111
Telepon : 0421 23265, 26619

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 22 / BMT-FA/ X /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD HALE**

Jabatan : Manajer

Menerangkan bahwa :

Nama : **AGUNG ISWANTO**

NIM : 17.2900.022

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Taebe No. 24 Bukit Harapan Kota Parepare

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di koperasi Syariah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "RELEVANSI AKAD MURABAHAH MENURUT MAZHAB SYAFI' I DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA".

Demikian surat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Parepare, 31 Oktober 2021



AHMAD HALE
AHMAD HALE

DOKUMENTASI



Keterangan wawancara bapak Ahmad Hale selaku Manajer BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



Keterangan Wawancara Ibu Aida selaku Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



Keterangan Wawancara Bapak Muh. Ramli Selaku Karyawan BMT Fauzan Azhiima
Kota Parepare



Keterangan Wawancara Ibu Aida selaku Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota
Parepare



Keterangan Wawancara Bapak Amir selaku Manajer Keuangan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



Keterangan Wawancara Ibu Dahlia, S.E selaku Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

BIODATA PENULIS



AGUNG ISWANTO, Lahir di Parepare pada tanggal 1 Juli 1999. Anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suhartono dan Ibu Hasnawiah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SD Negeri 34 Parepare pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Parepare pada tahun 2011 sampai 2014, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMA Negeri 1 Parepare pada tahun 2014 sampai 2017. Dan pada tahun 2017 melanjutkan Pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), Penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Relevansi Akad Murabahah Menurut Mazhab Syafi’i dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ” Tahun 2021.

PAREPARE